



## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR : 28 TAHUN 2019**

### **TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020**

**BUPATI BEKASI,**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022;
  - c. bahwa Penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 mengacu pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dengan memperhatikan Program Prioritas dan Program Strategis Nasional dan Provinsi Jawa Barat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 581 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah selanjutnya telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2020 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 dan mengacu kepada RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**Pasal 2**

- (1) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
- (2) RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 berfungsi sebagai :
  - a. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020;
  - b. Pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020.

**Pasal 3**

Dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, Perangkat Daerah menggunakan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 untuk :

- a. Penyusunan Rancangan Akhir Renja PD Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah;

- b. Bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2020 dengan memperhatikan petunjuk teknis, standar biaya dan standar harga barang/jasa yang telah ditetapkan.

**Pasal 4**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi melakukan penelaahan terhadap Rancangan Akhir Renja-PD mengenai kesesuaiannya dengan RKPD dan Renstra PD.

**Pasal 5**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja-PD tahun sebelumnya;
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020.

**Pasal 6**

Uraian RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 5 Juli 2019

**BUPATI BEKASI**

Ttd

**EKA SUPRIA ATMAJA**

**Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 10 JULI 2019**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,**

  
**UJU**

 **BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 29.A**

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005). Pembangunan yang bermakna adalah pembangunan yang memenuhi unsur kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai manusia, dan dapat memberikan kebebasan bagi setiap individu untuk berpikir, berkembang, berperilaku dan berusaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan diperlukan perencanaan yang matang secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Sistem perencanaan pembangunan daerah yang baik mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) Politik;
- (2) Teknokratik;
- (3) Partisipatif;
- (4) Atas-bawah (*top-down*); dan
- (5) Bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan bupati dan wakil bupati adalah proses penyusunan rencana karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh masing-masing calon Bupati. Karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan bupati terpilih pada saat kampanye ke dalam RPJMD. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (*akademisi*). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, dimana rencana hasil proses atas bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*) diselaraskan melalui

musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu tahapan awal dari tahapan perencanaan pembangunan yang terdiri atas: penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana. RKPD merupakan salah satu dokumen rencana pembangunan yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 wajib disusun oleh pemerintah daerah. RKPD pada dasarnya merupakan rencana kerja tahunan yang bersifat rinci dan operasional serta disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku pada periode yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan oleh Bintoro (1976) bahwa rencana tahunan merupakan penterjemahan tahunan secara lebih kongkrit, spesifik dan operasional rencana jangka menengah.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5 ayat (3) juga disebutkan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) dijelaskan bahwa RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun ke depan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD harus dilakukan setiap tahun agar dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah pada tahun bersangkutan.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 berpedoman pada RKP Tahun 2020 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD disusun melalui tahapan: persiapan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 antara lain:

- a. Bappeda mempersiapkan Rancangan Awal RKPD dan masing-masing Perangkat Daerah mempersiapkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah sebagai bahan dalam pelaksanaannya Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten;
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 9-22 Januari 2019 yang dipimpin oleh Kepala Desa, dihadiri oleh Badan Perwakilan Desa, tokoh masyarakat, LSM dan *stakeholder* lainnya;

- c. Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari s.d. 6 Februari 2019 yang dipimpin oleh Camat, dihadiri oleh Anggota DPRD pada masing-masing daerah pemilihan; para Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, LSM, Perangkat Daerah dan *stakeholder* lainnya di wilayah kecamatan;
- d. Forum Perangkat Daerah dilaksanakan pada tanggal 20-21 Februari 2019, dihadiri oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi serta bertujuan untuk menyelaraskan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Hasil dari penyelarasan ini adalah disepakatinya skala prioritas dari masing-masing Perangkat Daerah dan hasil Musrenbang Kecamatan yang akan diakomodir dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.
- e. Musrenbang Kabupaten (Musrenbang RKPD) dilaksanakan pada 19-21 Maret 2019 yang dihadiri oleh Perangkat Daerah, DPRD, instansi vertikal, lembaga perguruan tinggi, LSM dan *stakeholder* lainnya. Hasil dari Musrenbang RKPD dijadikan dasar untuk pemutakhiran Rancangan Akhir RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- f. Rancangan Akhir RKPD ditetapkan menjadi RKPD Kabupaten Bekasi dengan Peraturan Bupati dan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah setelah melalui proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Barat.

RKPD disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sementara Renja Perangkat Daerah sendiri merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang disusun berdasarkan RPJMD. Dengan demikian, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang saling terkait. RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, dengan mengacu kepada RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Selanjutnya, RKPD ini akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2020.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;





3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38, Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);


16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31);
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 25);
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 53 Tahun 2018).

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju. Sementara RPJMD yang merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari RPJPD yang merupakan rencana pembangunan

untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang disusun dengan memperhatikan rencana tata ruang daerah, rencana pembangunan regional, dan rencana pembangunan nasional. RKPD merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan dijabarkan kembali ke dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Secara lebih jelas, hubungan antardokumen rencana pembangunan disajikan melalui gambar berikut:

**Gambar 1.1**  
**Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Tata Ruang**



#### 1.4 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam menyusun RAPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2020. Sementara tujuan penyusunannya adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan daerah antarwilayah dan antarsektor pemerintahan serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Bekasi.

## 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Mencantumkan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD.

#### 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

#### 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

### BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

#### 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menggambarkan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek

geografi, dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD, mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun berkenaan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis isu permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari Dokumen RKP (Nasional), RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD Kabupaten.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.



#### **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

##### **4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.

##### **4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020**

Prioritas pembangunan daerah tahun 2020 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana.

#### **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

#### **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU).

#### **BAB VII PENUTUP**

Berisi penjelasan dan acuan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020.

**BAB II**  
**EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**  
**DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**


**2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah**  
**2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi**

Secara geografis Kabupaten Bekasi terletak pada  $6^{\circ}10' 53''$  -  $6^{\circ}30' 06''$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ} 48' 28''$  -  $107^{\circ} 27' 29''$  Bujur Timur. Topografinya terbagi atas dua bagian yaitu dataran rendah yang meliputi sebagian wilayah bagian utara dan dataran bergelombang di wilayah bagian selatan. Ketinggian lokasinya berada diantara 6 - 115 m dan kemiringannya 0 -  $25^{\circ}$ . Sedangkan suhu udara di Kabupaten Bekasi berkisar antara  $28-32^{\circ}$ . Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah 127.388 Ha atau 3,43 % dari luas Provinsi Jawa Barat sebesar 3.710.061,32 Ha yang secara administratif terdiri dari 23 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 180 desa dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Laut Jawa
- Selatan : Kabupaten Bogor
- Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
- Timur : Kabupaten Karawang

Untuk lebih jelasnya, batas administrasi Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada gambar berikut:


**Gambar 2.1**  
**Peta Administrasi Kabupaten Bekasi**



Sumber: Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031

Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan sebesar 128.332 jiwa dari tahun 2016 sebesar 3.371.691 jiwa menjadi 3.500.023 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 127.388 Ha, maka rata-rata kepadatan penduduk mencapai 2.748 jiwa per km<sup>2</sup>. Wilayah yang paling banyak penduduknya dan terpadat adalah Kecamatan Tambun Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 529.439 jiwa dan dengan kepadatan sebesar 12.284 jiwa per km<sup>2</sup>. Sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Muaragembong dengan kepadatan sebesar 240 jiwa per km<sup>2</sup>. Berdasarkan banyaknya jumlah penduduk, wilayah yang paling sedikit penduduknya terdapat di Kecamatan Bojongmangu, yaitu dengan penduduk sebanyak 23.907 jiwa.

**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Km<sup>2</sup>**  
**per Kecamatan Tahun 2017**




Sumber: BPS Kabupaten Bekasi

Komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 1.782.205 jiwa dan perempuan sebanyak 1.717.818 jiwa, sehingga rasio jenis kelamin menjadi sebesar 104. Sedangkan penduduk berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 2.422.579 orang atau 69%. Sedangkan penduduk yang belum produktif (< 15 tahun) sebanyak 983.091 orang atau 28%, dan yang tidak



produktif lagi (65 tahun ke atas) adalah sebanyak 94.353 orang atau 3% sehingga beban ketergantungan menjadi sebesar 44%. Komposisi penduduk tersebut menunjukkan bahwa karakteristik penduduk Kabupaten Bekasi merupakan penduduk produktif, yang mempunyai potensi yang besar sebagai angkatan kerja. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Gambar 2.2**  
**Piramida Penduduk Kabupaten Bekasi Tahun 2017**



Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial serta seni budaya dan olahraga.

#### **Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator-indikator: PDRB perkapita, persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, garis kemiskinan, dan rasio gini.


##### a. PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita (*percapita income*) merupakan indikator yang dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka

tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah produk domestik bruto per penduduk secara nominal. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk daerah. PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2018 atas dasar harga berlaku, meningkat dibanding tahun lalu dari Rp. 281.757.408,6 juta di tahun 2017 menjadi Rp. 305.343.046,5 juta di tahun 2018. Sedangkan atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, dari Rp. 228.178.924,9 juta di tahun 2017 menjadi Rp. 242.288.294,0 juta di tahun 2018. Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan naik sebesar 5,82% pada tahun 2018. Sementara berdasarkan data BPS Jawa Barat, jumlah total penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2018 sebanyak 3.630.907 jiwa, sehingga PDRB per kapita Kabupaten Bekasi untuk tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp. 84.095.529,-.

Gambar 2.3

Distribusi PDRB Kabupaten Bekasi 2018 Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha



- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Pengadaan Listrik dan Gas
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
- Konstruksi
- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
- Transportasi dan Pergudangan
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Informasi dan Komunikasi
- Jasa Keuangan dan Asuransi
- Real Estate
- Jasa Perusahaan

Distribusi persentase PDRB menurut sektor menunjukkan kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB. Tahun 2018, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB sebesar 78,26%. Sektor ini

adalah sektor yang paling dominan dalam pembentukan PDRB, disusul oleh sektor konstruksi dan perdagangan yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 6,61% dan 5,45%. Sebagaimana layaknya sektor yang menjadi motor penggerak pembangunan, maka keberadaan sektor industri pengolahan yang dominan di Kabupaten Bekasi mengangkat sektor tersier (perdagangan, angkutan, bank, lembaga keuangan dan jasa) menjadi sektor ke dua yang dominan di Kabupaten Bekasi.

Di lain pihak, sektor pertanian adalah sektor ekonomi yang selalu terdesak. Sektor pertanian di Kabupaten Bekasi sebelum sektor industri mendominasi perekonomian adalah sektor yang menjadi andalan di Kabupaten Bekasi.

#### **b. Pemerataan Pendapatan Masyarakat**

Perhitungan koefisien/rasio gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Rasio gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Angka rasio gini ini akan berkisar antara nilai 0 sampai dengan 1. Jika nilai rasio gini bernilai 0 berarti terdapat pemerataan yang sempurna antar kelompok golongan pendapatan yang berbeda-beda di masyarakat, sedangkan jika bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan yang sempurna dimana terdapat 1 individu di masyarakat yang menguasai seluruh pendapatan. Perhitungan dari rasio gini di Indonesia dan kebanyakan negara berkembang lainnya menggunakan data pengeluaran karena tidak terdapat data pendapatan masyarakat seperti pada negara-negara maju. Walaupun akan terdapat sedikit bias, perhitungan ini merupakan proksi terbaik dengan asumsi semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula pengeluarannya/konsumsinya.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2017 dan 2018, rasio gini Kabupaten Bekasi mengalami penurunan dan berada pada angka 0,336 pada tahun 2017, lebih rendah 0,004 poin dengan target yang ada di RPJMD pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 berada pada nilai 0,330, lebih rendah 0,34 poin dari target RPJMD tahun 2018. Untuk ke depannya, kebijakan-kebijakan yang memperhatikan kesenjangan masyarakat ini perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan peningkatan kesempatan kerja maupun pelatihan-pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

**c. Kemiskinan**

Pada tahun 2018, berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi mencapai 4,69% atau turun sebesar 0,11 poin dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar 164.753 jiwa. Meski demikian, angka tersebut masih tergolong besar apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi. Upaya antisipasi terus dilakukan untuk menurunkan kemiskinan melalui program dan kegiatan yang mengarah pada penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui program ekonomi kerakyatan, dan perbaikan rumah melalui rutilahu. Selain itu, diperlukan ketersediaan infrastruktur yang memadai sehingga dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

**Fokus Kesejahteraan Sosial**

Keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya dapat dilihat melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan metode perhitungan baru, IPM diukur dengan menghitung angka harapan hidup (AHH), harapan lama sekolah (HLS), rata-rata lama sekolah (RLS), dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Dalam metode baru tersebut, indikator harapan lama sekolah (HLS) menggantikan Angka Melek Huruf (AMH), agregasi indeks juga mengalami perubahan dari menggunakan rata-rata hitung menjadi rata-rata geometrik.

Dalam fokus kesejahteraan sosial, kenaikan IPM Kabupaten Bekasi disebabkan oleh meningkatnya AHH, HLS, dan RLS Kabupaten Bekasi. Berdasarkan data BPS Jawa Barat Pada tahun 2018, AHH Kabupaten Bekasi adalah sebesar 73,43 tahun atau naik sebesar 0,13 poin dari sebelumnya sebesar 73,30 tahun. Pada HLS, realisasi pada tahun 2018 mencapai 13,05 tahun dari sebelumnya sebesar 12,63 tahun. Sedangkan pada RLS, nilai RLS naik sebesar 0,02 poin dari 8,82 tahun pada tahun 2017 ke angka 8,84 tahun pada tahun 2018. Peningkatan RLS sebagian besar ditunjang oleh kegiatan-kegiatan pada program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah.

**Fokus Seni Budaya dan Olahraga**

Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Pada tahun 2017, jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk menurut kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 87 grup dengan jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk sebanyak 2 gedung. Sedangkan

untuk olahraga, jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk adalah sebanyak 319 grup dan jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk adalah sebanyak 74 gedung. Walaupun sudah memiliki 87 grup kesenian, gedung kesenian sebagai sarana penampung kreativitas seni masyarakat di tingkat kecamatan sampai saat ini masih sangat kurang. Dari seluruh kecamatan, hanya kecamatan Muaragembong dan Tarumajaya yang memiliki sarana ini, sementara lainnya belum memiliki sarana serupa. Untuk lebih jelasnya, data jumlah di masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Grup dan Gedung Kesenian serta Jumlah Klub dan Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	Jumlah gedung olahraga per 10.000 penduduk
1	Babelan	2	-	15	6
2	Bojongmangu	1	-	6	1
3	Cabangbungin	2	-	8	1
4	Cibarusah	1	-	13	4
5	Cibitung	1	-	26	4
6	Cikarang Barat	5	-	28	3
7	Cikarang Pusat	4	-	15	3
8	Cikarang Selatan	6	-	18	4
9	Cikarang Timur	2	-	12	5
10	Cikarang Utara	5	-	30	6
11	Karangbahagia	5	-	6	1
12	Kedungwaringin	4	-	6	1
13	Muaragembong	-	1	5	1
14	Pebayuran	14	-	8	2
15	Serang Baru	-	-	14	3
16	Setu	8	-	12	3
17	Sukakarya	2	-	6	1
18	Sukatani	7	-	10	2
19	Sukawangi	4	-	5	1
20	Tambelang	4	-	8	2
21	Tambun Selatan	6	-	50	10
22	Tambun Utara	4	-	10	5
23	Tarumajaya	-	1	8	5
	Jumlah	87	2	319	74

Sumber: Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga, 2017

Potensi seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bekasi terdiri dari topeng, dangdut, jaipong, wayang kulit, wayang golek, odong-odong, degung, tanjidor, gambang, marawis dan qosidah. Namun, yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah dangdut. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya grup dangdut yang ada, yaitu sebanyak 140 grup. Sebaliknya, kesenian yang paling sedikit diminati adalah jaipong dan gambang.

Dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bekasi, kecamatan yang paling banyak memiliki potensi seni dan budaya adalah Kecamatan Pebayuran,

dengan 43 grup kesenian yang terdiri atas kesenian topeng sebanyak 14 grup, dangdut 19 grup, wayang kulit 1 grup, odong-odong 6 grup, dan qosidah 3 grup. Selebihnya, jumlah grup kesenian di masing-masing kecamatan bervariasi. Namun, terdapat satu kecamatan yang tidak memiliki grup kesenian sama sekali, yakni Kecamatan Tarumajaya.

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Grup Kesenian serta Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017**

No	Kecamatan	Topeng	Dangdut	Jaipong	Wayang Kulit	Wayang Golek	Odong Odong	Degung	Tanjidor	Gambang	Marawis	Qosidah	Jumlah per Kecamatan
1	Babelan	2	3		1		2	1	1	2			12
2	Bojongmangu	1					1						2
3	Cabangbungin	2	10		2							18	32
4	Cibarusah		1										1
5	Cibitung	1	5		2								8
6	Cikarang Barat	5	7				1		1		2		16
7	Cikarang Pusat	4	6			2			2				14
8	Cikarang Selatan		4						1				5
9	Cikarang Timur	2	19			2	4	1	1				29
10	Cikarang Utara		3					1	1		1		5
11	Karangbahagia	5	8									3	16
12	Kedungwaringin	4	6				1						11
13	Muaragembong		3										3
14	Pebayuran	14	19		1		6					3	43
15	Serang Baru	2	1										3
16	Setu	8	2	2	1	1			1			1	16
17	Sukakarya	2	12		1							1	15
18	Sukatani	7	20					1				1	29
19	Sukawangi	4	2										6
20	Tabelang	4	3		1		1					1	10
21	Tambun Selatan	6	13		2			1				1	23
22	Tambun Utara	5	3										3
23	Tarumajaya												-
	Jumlah	78	140	2	11	5	16	5	8	2	3	29	300

Sumber: Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olah Raga, 2017

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mengetahui mutu pelayanan administrasi pemerintahan digunakan indikator indeks kepuasan masyarakat. Mutu pelayanan di Kabupaten Bekasi dikategorikan baik bila indeks kepuasan masyarakat berada pada interval nilai 62,51 – 81,25 dan untuk tahun 2019 target capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Bekasi berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi adalah 82 Poin.



**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Nilai IKM Perangkat Daerah 2018**

No.	Perangkat Daerah	Skor IKM	Kategori
1	Kecamatan Tambun Selatan	73,86	Kurang Baik
2	Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	74,94	Kurang Baik
3	Badan Pendapatan Daerah	79,24	Baik
4	Dinas Pendidikan	63,08	Tidak Baik
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	81,39	Baik
6	Dinas Lingkungan Hidup	76,67	Baik
7	Kecamatan Muaragembong	67,50	Kurang Baik
8	RSUD Cibitung	81,22	Baik
9	RSUD Cabangbungin	89,44	Sangat Baik
10	Kecamatan Setu	70,39	Kurang Baik
11	Dinas Sosial	82,22	Baik
12	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	74,92	Kurang Baik
13	Dinas Tenaga Kerja	80,97	Baik
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78,56	Baik
15	Kecamatan Babelan	70,50	Kurang Baik
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77,67	Baik
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	77,03	Baik
18	Dinas Kesehatan	80,97	Baik
Rata-Rata		76,70	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 76,70 atau dengan kategori “baik” yang merupakan nilai IKM Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Pencapaian IKM Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 adalah sebesar 76,70 atau dengan kategori “baik” dan capaian ini berpedoman kepada Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, yang mana terdapat 14 (empat belas) unsur yang menjadi indikator kepuasan masyarakat terhadap suatu bentuk pelayanan publik. Keempat belas indikator tersebut terdiri dari:

- a) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
- b) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

- c) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
- d) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- f) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
- g) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
- h) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
- i) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- j) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
- k) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- l) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- m) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi saran dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- n) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Meskipun mutu pelayanan umum di Kabupaten Bekasi telah cukup baik, namun perlu dilakukan peningkatan dalam kualitas pelayanan tersebut guna terwujudnya pelayanan prima di Kabupaten Bekasi, antara lain:

- a) Peningkatan dalam kecepatan memberikan pelayanan.





Kecepatan pelayanan yang dimaksud adalah target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Dalam hal ini, survei mencoba menilai seberapa jauh unit pelayanan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Waktu pelayanan merupakan waktu penyelesaian yang diperlukan oleh pemberi pelayanan publik dalam menyelesaikan atau memperoleh satu jenis pelayanan. Waktu penyelesaian harus ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. Kepastian dan kurun waktu penyelesaian harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat. Adapun hasil survei IKM terhadap unsur pelayanan kecepatan dalam memberikan pelayanan menunjukkan hasil rata-rata yang relatif rendah dengan nilai sebesar 2,78 dari interval 1-4.

b) Peningkatan dalam kepastian jadwal pelayanan

Kepastian jadwal yang dimaksud adalah pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hasil survei IKM terhadap unsur pelayanan kepastian jadwal pelayanan mendapat hasil rata-rata yang relatif rendah dengan nilai sebesar 2,89 dari interval 1-4.

c) Peningkatan dalam kedisiplinan petugas pelayanan

Kedisiplinan yang dimaksud adalah kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil survei IKM terhadap unsur pelayanan kemampuan petugas pelayanan menunjukkan hasil rata-rata yang relatif rendah dengan nilai sebesar 2,96 dari interval 1-4.

**Fokus Layanan Urusan Wajib**

a. Bidang Pendidikan

Pada tahun 2017, jumlah SD negeri di Kabupaten Bekasi adalah sebanyak 702 sekolah dengan 9.048 guru dan 240.268 murid. Sedangkan untuk SD swasta berjumlah 242 sekolah dengan 3.543 guru dan 68.038 murid sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5**  
**Perbandingan Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid**  
**Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta Berdasarkan Kecamatan**  
**Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Guru		Murid	
		SD Negeri	SD Swasta	SD Negeri	SD Swasta	SD Negeri	SD Swasta
1	Setu	33	17	316	190	10.189	4.103
2	Serang Baru	23	22	249	302	8.973	6.808
3	Cikarang Pusat	19	9	181	135	4.518	2.339

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Guru		Murid	
		SD Negeri	SD Swasta	SD Negeri	SD Swasta	SD Negeri	SD Swasta
4	Cikarang Selatan	24	21	333	340	12.356	6.456
5	Cibarusah	27	10	281	157	8.454	2.893
6	Bojongmangu	15	-	119	-	2.165	-
7	Cikarang Timur	30	3	269	33	8.149	791
8	Kedungwaringin	26	2	257	11	6.986	271
9	Cikarang Utara	57	29	835	468	24.546	8.684
10	Karangbahagia	28	6	374	28	8.597	603
11	Cibitung	38	11	654	141	18.590	2.734
12	Cikarang Barat	44	20	620	298	16.935	5.666
13	Tambun Selatan	64	31	1.242	684	32.813	12.249
14	Tambun Utara	28	11	449	187	12.487	4.085
15	Babelan	44	12	739	225	17.038	4.853
16	Tarumajaya	26	12	398	114	9.531	1.654
17	Tambelang	16	2	177	14	3.841	206
18	Sukawangi	17	2	200	7	4.440	110
19	Sukatani	25	11	303	103	6.987	1.558
20	Sukakarya	21	2	244	10	4.369	155
21	Pebayuran	50	4	402	58	9.311	1.184
22	Cabangbungin	26	3	212	24	5.064	473
23	Muaragembong	21	2	194	14	3.929	163
	<b>Jumlah</b>	<b>702</b>	<b>242</b>	<b>9.048</b>	<b>3.543</b>	<b>240.268</b>	<b>68.038</b>

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

Di tingkat menengah pertama, jumlah SMP negeri di Kabupaten Bekasi berjumlah 89 unit sekolah dan swasta sebanyak 230 unit sekolah menjadikan jumlah SMP di Kabupaten Bekasi sebanyak 319 sekolah. Dengan semakin banyaknya jumlah sekolah, jumlah murid SMP juga ikut mengalami peningkatan, menjadikan jumlah murid SMP yang tercatat adalah sebanyak 116.441 orang, terdiri dari 80.168 murid SMP negeri dan 36.273 murid SMP swasta. Jumlah guru SMP negeri sebanyak 2.715 orang dan guru SMP swasta sebanyak 2.208 orang.

**Tabel 2.6**  
**Perbandingan Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid**  
**Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta**  
**berdasarkan Kecamatan Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Guru		Murid	
		SMP Negeri	SMP Swasta	SMP Negeri	SMP Swasta	SMP Negeri	SMP Swasta
1	Setu	6	17	126	108	3.710	1.483
2	Serang Baru	2	14	49	90	1.644	1.953
3	Cikarang Pusat	3	5	47	64	1.169	963
4	Cikarang Selatan	4	13	135	129	4.377	2.023
5	Cibarusah	5	10	139	77	3.643	1.674
6	Bojongmangu	2	0	32	0	660	0
7	Cikarang Timur	5	4	126	56	3.558	828
8	Kedungwaringin	2	5	47	44	1.709	1040
9	Cikarang Utara	6	23	240	201	6.766	2.870
10	Karangbahagia	2	4	54	20	1.674	442

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Guru		Murid	
		SMP Negeri	SMP Swasta	SMP Negeri	SMP Swasta	SMP Negeri	SMP Swasta
11	Cibitung	5	8	170	64	6.084	869
12	Cikarang Barat	4	14	177	124	4.950	2.492
13	Tambun Selatan	13	41	552	495	15.522	8.182
14	Tambun Utara	6	6	167	46	5.776	654
15	Babelan	4	19	191	219	5.728	4.165
16	Tarumajaya	3	10	88	82	2.684	1.329
17	Tambelang	3	2	58	7	1.515	174
18	Sukawangi	2	5	48	47	1.538	616
19	Sukatani	2	6	69	57	2.048	1.233
20	Sukakarya	1	9	23	91	557	941
21	Pebayuran	3	3	89	66	2.562	1.128
22	Cabangbungin	3	9	45	91	1.138	874
23	Muaragembong	3	3	43	30	1.156	340
	<b>Jumlah</b>	<b>89</b>	<b>230</b>	<b>2.715</b>	<b>2.208</b>	<b>80.168</b>	<b>36.273</b>

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

Di tingkat atas, jumlah SMA negeri dan swasta di Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 adalah 111 sekolah, dengan perincian 39 SMA negeri dan 72 SMA swasta. Jumlah murid sebanyak 49.231 orang, dengan perincian murid SMA Negeri sebanyak 38.382 orang dan 10.849 orang siswa SMA Swasta. Sementara jumlah guru pada SMA negeri sebanyak 1.580 orang dan guru swasta sebanyak 703 orang.

**Tabel 2.7**  
**Perbandingan Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid**  
**Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta**  
**berdasarkan Kecamatan Tahun 2017**

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Guru		Murid	
		SMA Negeri	SMA Swasta	SMA Negeri	SMA Swasta	SMA Negeri	SMA Swasta
1	Setu	1	1	45	2	957	59
2	Serang Baru	1	4	26	34	852	552
3	Cikarang Pusat	2	1	69	12	1.803	138
4	Cikarang Selatan	2	6	75	82	1.642	812
5	Cibarusah	1	5	47	38	1.162	823
6	Bojongmangu	1	1	20	2	520	114
7	Cikarang Timur	1	1	31	7	837	75
8	Kedungwaringin	1	1	39	1	912	114
9	Cikarang Utara	3	6	167	46	3.606	536
10	Karangbahagia	1	1	36	5	1.185	73
11	Cibitung	2	1	67	-	1.574	16
12	Cikarang Barat	2	5	42	34	1.217	470
13	Tambun Selatan	7	17	334	228	7.947	3.573
14	Tambun Utara	2	3	99	30	2.010	642
15	Babelan	3	6	117	56	2.861	1.224

No	Kecamatan	Jumlah Sekolah		Guru		Murid	
		SMA Negeri	SMA Swasta	SMA Negeri	SMA Swasta	SMA Negeri	SMA Swasta
16	Tarumajaya	1	1	41	28	958	333
17	Tabelang	1	1	44	8	919	106
18	Sukawangi	1	3	29	37	671	219
19	Sukatani	2	2	101	9	2.343	124
20	Sukakarya	1	-	27	-	1.001	-
21	Pebayuran	1	3	44	30	1.306	656
22	Cabangbungin	1	1	41	3	1.181	53
23	Muaragembong	1	2	39	11	918	137
	<b>Jumlah</b>	<b>39</b>	<b>72</b>	<b>1.580</b>	<b>703</b>	<b>38.382</b>	<b>10.849</b>

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

Adapun pada tahun 2018, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bekasi adalah sebesar 13,05 tahun, mengalami kenaikan dari tahun 2017 yang berada di angka 12,63 tahun. Untuk capaian Rata-Rata Lama Sekolah, pada tahun 2017 mencapai 8,82 tahun, mengalami kenaikan menjadi 8,84 tahun pada tahun 2018.

#### b. Bidang Kesehatan

Pembangunan manusia khususnya dalam bidang kesehatan dipandang sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan yang dibentuk melalui tiga dimensi dasar, yaitu: angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan angka harapan hidup. Pada tahun 2017, jumlah kematian ibu adalah sebanyak 33 orang, sementara angka kematian bayi menjadi 53 per 1000 penduduk, dan angka harapan hidup sebesar 73,24 tahun. Adapun di tahun yang sama, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dasar ditandai dengan ketersediaan sarana puskesmas sebanyak 47 buah, dimana 9 puskesmas diantaranya telah dapat melayani rawat inap, dan 18 puskesmas lainnya mampu melayani Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED).

Selain puskesmas, juga tersedia posyandu di tiap desa yang merupakan pos pelayanan terpadu paling dasar dalam memberikan pelayanan kesehatan, khususnya untuk ibu dan bayi. Posyandu yang tersebar di pelosok Kabupaten Bekasi saat ini adalah sebanyak 2.532 posyandu. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 74 posyandu dibanding tahun 2016. Untuk ke depan, posyandu diharapkan akan terus berkembang dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan akan pelayanan dasar kesehatan

masyarakat. Adapun bentuk pelayanan kesehatan lain yang disediakan oleh Kabupaten Bekasi dalam sektor kesehatan antara lain:

- a. Pelayanan puskesmas gratis di semua puskesmas se-Kabupaten.
- b. Pelayanan gratis melalui program jamkesda yang dibiayai oleh APBD.

Disamping sarana prasarana di atas, pembangunan kesehatan juga membutuhkan sarana dan prasarana lainnya, diantaranya sarana air bersih sebagai kebutuhan pokok bagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang kebutuhannya akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan taraf hidup masyarakat. Meski begitu, penyediaan air bersih perkotaan sebagai bagian dari prasarana dan sarana perkotaan perlu diselaraskan dengan visi pembangunan daerah. Adapun upaya peningkatan pelayanan air bersih di Kabupaten Bekasi antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas PDAM, pembangunan sumur bor atau sumur satelit atau jenis lainnya oleh pemerintah daerah, penyulingan air laut menjadi air tawar di Kecamatan Muaragembong, serta pengembangan instalasi penyediaan air bersih yang dikelola swasta. Sementara untuk meningkatkan akses keluarga terhadap sarana sanitasi dasar, upaya yang dilakukan adalah pembangunan jamban MCK yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Bekasi. Untuk tahun 2016, capaian pelayanan air bersih perkotaan mencapai 69,7%, melebihi target yang ditetapkan dalam indikator makro pelayanan air bersih perkotaannya sebesar 50%. Selanjutnya, untuk meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan juga diperlukan penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat.

#### **Fokus Layanan Urusan Pilihan**

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kelautan, perikanan, pariwisata, industri, perdagangan serta urusan energi dan sumberdaya mineral.

##### **a. Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan**

Penggunaan lahan dibedakan atas lahan sawah dan lahan kering. Pada tahun 2017, lahan sawah di Kabupaten Bekasi adalah seluas 48.335 ha. Sementara lahan kering pada tahun 2017 belum tersedia data. Lahan sawah dibagi kembali ke dalam lahan irigasi sebesar 42.706 Ha, serta tadah hujan 5.629 Ha. Untuk lebih jelasnya, penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.8**  
**Luas Lahan menurut Penggunaannya Tahun 2017**

No.	Penggunaan Lahan	Jumlah (Ha)
I.	Lahan Sawah	
	1. Irigasi	42.706
	2. Tadah hujan	5.629
	3. Pasang surut	-
	4. Lebak	-
	5. Tidak ditanami padi	-
	<b>Jumlah Lahan Sawah</b>	<b>48.335</b>

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

**b. Perikanan, Kelautan dan Peternakan**

Pantai yang membentang sejauh 72 km dari titik perbatasan DKI Jakarta - Marunda sampai dengan Pantai Pakis Kabupaten Karawang hingga saat ini belum banyak dimanfaatkan, kecuali oleh nelayan kecil yang menggunakan alat tangkap sederhana seperti serro dan jaring rampus yang digunakan untuk menangkap ikan. Upaya mengoptimalkan potensi pesisir dilakukan melalui uji coba budidaya kerang hijau. Selain itu, dalam upaya meningkatkan masyarakat pesisir melalui program PEMP, lembaga-lembaga masyarakat yang ada dilibatkan untuk membangun usaha perikanan, pengolahan hasil perikanan dan peningkatan ketrampilan dengan didampingi lembaga keuangan mikro, "Koperasi Swamitra". Meski demikian, banyak hal yang belum dapat dilakukan secara optimal di samping sumber daya manusia aparatur yang terbatas, kemiskinan, tingkat pengangguran, dan angkatan kerja yang tidak produktif. Kendala-kendala yang dihadapi di bidang peternakan dan perikanan adalah posisi tawar petani yang masih lemah di hadapan perantara (broker) dan pembeli, lembaga keuangan atau perbankan yang masih belum sepenuhnya memberi kepercayaan di sektor usaha ini, standar kualitas produk yang masih lemah, dan masih sedikitnya kemitraan usaha di bidang peternakan perikanan dan kelautan.

**Tabel 2.9**  
**Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Kabupaten Bekasi Tahun 2013-2017 (Ton)**

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
I. Perikanan Tangkap / Marine Fishery	1.573,35	1.870,5	1.002,1	2.412,2	2.569,32
- Laut / Marine	1.567,87	1.864,5	1.002,1	1.864,5	2.569,32
- Perairan umum / Open water	5,48	6,0	-	6,0	-
II. Perikanan Budidaya / Land Fishery	41.980,02	43.162,58	45.713,79	48.095,7	51.630,3

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
- Kolam / Fresh water pond	2.085,62	2.715,95	3.162,80	3.296,91	3458,79
- Tambak / Brackish water pond	39.248,19	39.467,04	41.452,03	43.684,96	510,97
- Jaring Apung	224,70	446,50	460,26	496,95	46.886,41
- Sawah / Paddy field	1,67	6,91	5,72	3,67	-
- Laut / Marine	419,84	526,18	632,98	613,21	774,13

Sumber: Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

Pada sektor perikanan budidaya, produksi didominasi oleh jaring apung sebesar 46.886,41 ton pada tahun 2017. Sedangkan produksi pada perikanan tangkap masih didominasi oleh perikanan tangkap di laut sebesar 2.569,32 ton pada tahun 2017.

**Tabel 2.10**  
**Produksi Perikanan Budidaya Menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bekasi Tahun 2017 (Ton)**

No	Jenis Ikan / Kind of Fish	Laut / Marine	Tambak / Brackish	Kolam / Fresh Water	Jaring Apung	Sawah / Paddy Field	Jumlah / Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Nila	-	251,07	514,73	401,34	-	1.167,14
2	Patin	-	-	767,84	42,43	-	810,27
3	Mas	-	-	98,41	67,02	-	165,43
4	Gurame	-	-	58,03	-	-	58,03
5	Lele	-	-	1.692,74	-	-	1.692,74
6	Mujaer	-	32,58	14,98	-	-	47,56
7	Tawes	-	-	37,18	-	-	37,18
8	Bawal Tawar	-	-	274,88	-	-	274,88
9	Bandeng	-	9.122,12	-	-	-	9.122,12
10	Belanak	-	669,39	-	-	-	669,39
11	Udang Windu	-	703,82	-	-	-	703,82
12	Udang Putih	-	686,97	-	-	-	686,97
13	Udang Api-api	-	562,38	-	-	-	562,38
14	Kepiting	-	23,35	-	-	-	23,35
15	Kerang Hijau	774,13	-	-	-	-	774,13
16	Rumput Laut	-	34.806,12	-	-	-	34.806,12
17	Lainnya	-	28,78	-	0,18	-	28,79

Sumber: Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

**c. Pariwisata**

Pembangunan pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi. Perkembangan kepariwisataan akan membawa dampak terhadap perkembangan sektor lainnya seperti akomodasi, transportasi, perdagangan dan jasa. Kabupaten Bekasi mempunyai potensi yang besar

untuk dikembangkan sebagai daerah pariwisata unggulan, baik wisata alam dan wisata buatan. Berdasarkan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, destinasi wisata yang akan terus dikembangkan, diantaranya:

- a. Potensi Kecamatan Muara Gembong
  1. Pantai Beting, dengan panjang pantai kurang lebih 10 km yang terletak di Desa Pantai Bahagia. Pantai ini memiliki konsentrasi habitat burung yang bermigrasi. Burung tersebut berasal dari daerah Cina Selatan dan Pasifik. Pada pantai ini juga terdapat binatang (langka) lutung hitam, buaya (rawa) dan hutan bakau sepanjang pantai yang berbatasan dengan daerah Karawang.
  2. Muara Bendera merupakan muara berbentuk semenanjung yang menghadap ke arah Laut Jawa. Pada pantai ini terdapat pula titik-titik tempat terbit dan tenggelamnya matahari. Daerah pantai ini juga merupakan tempat pertemuan angin darat dan angin laut sehingga udara tidak panas. Muara ini juga berpotensi sebagai cagar alam karena cukup banyaknya satwa lindung yang bermukim, antara lain: lutung jawa, burung jenis king fisher, bangau, pecuk ular, dan biawak. Selain itu, lingkungan sekitarnya ditumbuhi oleh mangrove jenis pidada dan avicenia.
  3. Muara Pecah yang terletak di Desa Pantai Bahagia. Muara ini berpotensi sebagai cagar alam dan tempat rehabilitasi reptile pesisir.
- b. Potensi Kecamatan Bojongmangu (sebagai Wisata Alam):
  1. Bumi perkemahan pramuka Karang Kitri
  2. Keberadaan Situ Abidin dan Situ Binong
  3. Jalan Kabupaten yang cukup memadai untuk dijadikan sarana olah raga
  4. Suasana pertanian, peternakan, dan perkebunan rakyat yang indah dan alami
  5. Wisata olah raga (*outbond*)
- c. Potensi daerah Tambun Selatan dalam bentuk daerah pariwisata Situ Cibereum dan Go Wet Waterpark – Grand Wisata.
- d. Potensi Wisata air Kali Malang sepanjang Tegal Gede – Tegal Danas.
- e. Potensi Wisata industri dalam kawasan industri yaitu wisata dalam rangka melihat proses produksi dan segala aktivitas dalam kawasan industri.



- f. Potensi Desa Kertarahayu Kecamatan Setu (potensi obyek dan daya tarik wisata dengan minat khusus):
  - 1. Wisata minat khusus rekreasi air
  - 2. Wisata minat khusus Argo
  - 3. Wisata minat khusus Taman Satwa dan Flora
  - 4. Wisata minat khusus tempat kerajinan (Kamasan)
- g. Taman Wisata Permainan Air Water Boom Lippo Cikarang.
- h. Wisata Transera Water Park yang terletak di Harapan Indah, Kecamatan Tarumajaya.
- i. Wisata Mangrove Tarumajaya.
- j. Wisata Sejarah dan Ziarah Gedung Juang, Saung Ranggon, dan Makam K.H. Nur Ali.

#### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.


##### Fokus kemampuan Ekonomi Daerah

##### a. Daya Beli

Dari aspek daya beli, pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten Bekasi berdasarkan data BPS Jawa Barat pada tahun 2018 sebesar Rp.11.155.000,- Nilai ini meningkat sebesar 3,27% dibandingkan tahun sebelumnya dengan nilai sebesar Rp.10.790.000,-. Pengeluaran perkapita ini juga lebih tinggi dibandingkan pengeluaran perkapita Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp.10.790.000,-. Meski begitu, pengeluaran perkapita Kabupaten Bekasi masih berada di bawah Kota Bekasi dengan pengeluaran perkapita tahun 2018 sebesar Rp.15.755.000,-. Namun bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Jawa Barat, pengeluaran perkapita Kabupaten Bekasi tersebut dapat dikatakan cukup baik karena mampu menduduki posisi ke tiga diantara kabupaten di Jawa Barat setelah Kabupaten Purwakarta dengan pengeluaran perkapita sebesar Rp.11.372.000,-, dan Kabupaten Karawang dengan pengeluaran perkapita sebesar Rp.11.277.000,-. Posisi pengeluaran perkapita yang disesuaikan

kabupaten/kota di Jawa Barat tahun 2018 dapat dilihat melalui gambar berikut:

**Gambar 2.3.**  
**Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2018 (Rp.000)**



Sumber: Website BPS Jawa Barat

**b. Nilai Tukar Petani**

Nilai tukar petani subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan di Kabupaten Bekasi pada tahun 2015 masing-masing mengalami kenaikan dengan kenaikan nilai tukar petani secara umum adalah sebesar 7,97%. Hal ini menunjukkan bahwa surplus petani lebih besar atau kesejahteraan petani lebih baik di tahun 2015 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**Tabel 2.11**  
**Nilai Tukar Petani Kabupaten Bekasi Tahun 2014 dan 2015**

Subsektor	2014	2015
Tanaman Pangan	95,36	101,88
Hortikultura	150,18	166,98
Peternakan	115,69	124,87
Perikanan	125,52	137,53
<b>Umum</b>	<b>111,55</b>	<b>120,44</b>

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2015, 2016

**Fokus Ketenagakerjaan**

Masalah kependudukan yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai tenaga kerja. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja pun turut meningkat. Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas adalah



mereka yang digolongkan sebagai penduduk usia kerja. Pada tahun 2017, kelompok usia ini berjumlah sebanyak 2.422.579 orang atau 69% dari jumlah seluruh penduduk.

Dari penduduk usia kerja tahun 2017, yang termasuk angkatan kerja berjumlah 1.572.155 orang, yang terdiri dari 1.399.743 orang bekerja (89,03%) dan 172.412 orang mencari pekerjaan (10,97%). Sedangkan menurut lapangan pekerjaan utama, angkatan kerja yang bekerja pada sektor industri pengolahan merupakan yang terbanyak di antara sektor lainnya, yaitu 497.727 orang atau 35,56% dari total pekerja.

**Tabel 2.12**  
**Banyaknya Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja**  
**Tahun 2014 – 2017**

Kegiatan Utama	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>1.389.958</b>	<b>1.494.680</b>	<b>N/A</b>	<b>1.572.155</b>
- Bekerja	1.295.522	1.344.821	N/A	1.399.743
- Mencari Pekerjaan	94.436	149.859	N/A	172.412
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>806.994</b>	<b>871.267</b>	<b>N/A</b>	<b>994.220</b>
- Sekolah	206.787	229.281	N/A	302.485
- Mengurus Rumah tangga	544.969	560.069	N/A	646.337
- Lainnya	55.238	81.917	N/A	45.398

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

**Tabel 2.13**  
**Banyaknya Angkatan Kerja yang Bekerja Menurut**  
**Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2014 – 2017**

Lapangan Pekerjaan Utama	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	135.352	58.990	N/A	58.410
2. Industri Pengolahan	468.883	517.312	N/A	497.727
3. Perdagangan, Hotel, dan Restoran	295.039	334.957	N/A	334.815
4. Jasa-jasa	209.166	227.307	N/A	238.626
5. Lainnya	187.082	206.255	N/A	270.165
<b>Total</b>	<b>1.295.522</b>	<b>1.344.821</b>	<b>N/A</b>	<b>1.399.743</b>

Sumber: Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2018

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2018 dan Realisasi RPJMD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 disusun berdasarkan tema: **Pembangunan Terintegrasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Daya Saing Kabupaten Bekasi**. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi mengarahkan pelaksanaan pembangunan tahun 2018 pada satu sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Perencanaan Pembangunan di tingkat Pusat, Provinsi dan Daerah, demi meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing masyarakat Kabupaten Bekasi di berbagai aspek, serta penyediaan infrastruktur yang mantap melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, juga perawatan jalan kabupaten, jalan penghubung antar kabupaten/kota, jalan antarkecamatan dan antardesa/kelurahan dalam kondisi baik dan pemantapan infrastruktur pertanian. Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada penyediaan layanan publik yang berkualitas melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang akuntabel dan transparan. Meskipun secara khusus menekankan pada pembangunan infrastruktur, namun prioritas lain dan sasaran pembangunan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya tetap dilaksanakan sesuai dengan kemampuan APBD Tahun 2018.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap evaluasi kinerja pembangunan daerah Tahun 2018, pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di setiap Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022. Untuk lebih jelasnya, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2018 dapat dilihat melalui penjabaran dalam tabel sebagaimana terlampir.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Bekasi diukur berdasarkan capaian indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran tahun 2018, terdapat 11 indikator kinerja utama dari 14 indikator kinerja utama. Capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Bekasi secara lebih rinci dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 2.14**  
**Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi**  
**Tahun 2017-2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi 2018			Target			
		Target	Realisasi	% Capaian	2019	2020	2021	2022
Mewujudkan sinergi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan serta menjamin kepastian batas wilayah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80	76,7	95,88	82	85	87	90
	Peringkat LPPD Tingkat Provinsi dan Nasional	36 Nasional (Kabupaten)	27	75	30 Nasional (Kabupaten)	25 Nasional (Kabupaten)	20 Nasional (Kabupaten)	10 Nasional (Kabupaten)
Meningkatnya Integritas dan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	80	80,1	100,13	81	83	85	86
Optimalnya penggalan sumber pendapatan daerah serta pengelolaan asset daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	0,18%	-9,42%	-5233,3	6,57%	6,62%	6,67%	6,71%
	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,11%	9,69%	119,48	7,47%	6,83%	6,19%	5,55%
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	88,85	87,4	98,37	89,34	89,83	90,32	90,81
Terwujudnya Kabupaten Bekasi Sebagai Kabupaten/kota layak anak	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	100	Madya	Nindya	Utama	KLA
Meningkatkan PDRB dari sektor pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	20%	12,90%	64,50	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	20%	20%	100	40%	60%	80%	100%
	Persentase Pertumbuhan wirausaha IKM Baru	20%	28,80%	144	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan	Indeks Pendidikan	66,22	69,63	105,15	67,66	69,07	70,52	71,93
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, UHH	73,34	74,43	>100	73,39	73,44	73,49	73,54
Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	13	39,16	100	25	38	51	63

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2018


### BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

##### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013-2018

Berdasarkan data BPS, selama tahun 2012-2018 pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi, baik dihitung atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp.19,53 triliun (harga berlaku) dan Rp.11,17 triliun (harga konstan). Pada harga konstan, pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2018 dengan kenaikan sebesar Rp.14,11 triliun. Begitu pula pada harga berlaku, pertumbuhan terbesar terjadi di tahun yang sama dengan kenaikan sebesar Rp.23,59 triliun.

**Gambar 3.1**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Kabupaten Bekasi dengan Migas**  
**Tahun 2012-2018 (persen dan juta rupiah)**



Sumber: BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2019, \*) Angka Sementara

Bila diamati berdasarkan lapangan usaha, kenaikan PDRB Kabupaten Bekasi atas dasar harga konstan yang terjadi di tahun 2018 sebagaimana tahun sebelumnya sebagian besar didorong oleh pertumbuhan industri pengolahan. Pada tahun tersebut, industri pengolahan menunjukkan kenaikan tertinggi dengan kenaikan sebesar Rp.11,44 triliun (harga konstan) dan Rp.18,38 triliun

(harga berlaku). Sementara itu, kenaikan terendah ditunjukkan oleh sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan kenaikan sebesar Rp2,55 milyar (harga konstan) dan Rp.11,27 milyar (harga berlaku).

Meski hampir seluruh sektor lapangan usaha rata-rata menunjukkan pertumbuhan yang positif di tahun 2018, namun tidak demikian yang terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pengadaan listrik dan gas. PDRB atas dasar harga konstan kedua sektor tersebut mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar Rp.87,04 milyar, Rp.69,62 milyar. Meski keduanya tumbuh negatif di tahun 2018, namun sektor pengadaan listrik dan gas dapat dikatakan tumbuh lebih baik bila dibandingkan tahun sebelumnya dimana pertumbuhan negatif sektor tersebut di tahun 2017 mencapai Rp.358,62 milyar. Adapun pada harga berlaku, pertumbuhan negatif juga ditunjukkan oleh kedua sektor di atas dengan pertumbuhan masing-masing minus sebesar Rp.21,28 milyar dan Rp.82,06 milyar.

**Tabel 3.1**  
**PDRB Kabupaten Bekasi Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2010**  
**Tahun 2012-2018 (juta rupiah)**

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU</b>								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.831.132,8	3.181.754,7	3.227.770,5	3.279.984,9	3.679.509,0	3.488.839,6	3.707.339,9
B	Pertambangan dan Penggalian	5.094.494,0	3.722.411,8	3.377.346,6	1.803.605,6	1.510.799,3	1.535.082,0	1.513.797,2
C	Industri Pengolahan	145.819.525,4	160.432.819,8	177.640.348,2	192.809.338,3	204.538.740,4	220.572.642,8	238.957.088,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.412.711,9	2.793.357,8	3.493.904,7	3.487.034,6	3.678.439,8	2.862.786,5	2.780.725,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43.575,5	49.236,2	51.463,7	55.824,4	65.329,1	75.980,1	87.246,5
F	Konstruksi	10.610.362,1	12.397.998,6	14.219.599,9	15.986.235,5	17.024.458,5	18.529.291,7	20.170.672,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.989.699,8	11.881.524,5	12.408.588,9	13.277.934,3	14.040.902,3	15.426.321,0	16.648.957,2
H	Transportasi dan Pergudangan	1.665.900,0	1.922.407,0	2.284.400,9	2.764.518,9	3.124.874,9	3.410.194,4	3.794.080,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	855.970,3	933.090,7	1.029.517,5	1.104.923,7	1.244.294,8	1.396.073,3	1.571.676,5
J	Informasi dan Komunikasi	1.402.747,1	1.498.360,5	1.802.017,9	2.128.588,7	2.454.940,0	2.754.098,8	3.002.945,1
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.521.860,0	1.852.766,1	2.025.349,4	2.329.323,9	2.764.098,1	3.042.893,8	3.393.666,0
L	Real Estate	733.425,2	814.390,5	867.529,9	959.424,5	1.042.694,8	1.156.489,2	1.312.601,4
M,N	Jasa Perusahaan	207.766,3	232.263,1	257.872,6	294.648,8	339.220,4	374.256,1	412.913,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.665.532,3	1.627.536,0	1.606.473,8	1.834.251,3	1.951.861,8	2.051.921,3	2.207.607,5
P	Jasa Pendidikan	1.111.167,8	1.369.304,4	1.709.266,4	2.065.654,4	2.339.624,8	2.692.047,1	3.077.962,2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	306.241,2	334.372,8	401.785,5	492.042,5	570.024,7	637.651,4	710.332,3
R,S,T,U	Jasa lainnya	903.314,9	1.025.818,9	1.187.146,4	1.330.054,5	1.540.752,0	1.750.839,7	1.993.435,1
	<b>PDRB ADH BERLAKU</b>	<b>133.073.269</b>	<b>150.059.163</b>	<b>167.300.352</b>	<b>176.003.389</b>	<b>181.900.560</b>	<b>201.757.086</b>	<b>205.460.465</b>

Kategori	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN</b>								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.482.041,4	2.599.601,3	2.528.639,1	2.338.145,9	2.479.075,3	2.317.023,7	2.381.182,7
B	Pertambangan dan Penggalian	3.509.527,0	2.730.505,2	2.692.424,0	2.687.150,1	2.431.536,2	2.405.710,6	2.318.670,4
C	Industri Pengolahan	137.845.028,1	146.860.038,5	155.693.581,4	161.947.397,1	169.525.949,4	179.577.393,8	191.019.670,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.478.783,3	1.600.554,7	1.687.061,8	1.510.052,7	1.596.672,4	1.238.050,1	1.168.430,8
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	41.064,5	43.634,2	45.128,4	47.736,3	51.260,0	54.658,6	57.209,9
F	Konstruksi	9.717.055,6	10.961.048,7	11.815.288,9	13.014.076,2	13.674.930,5	14.665.275,9	15.759.267,8
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.586.147,5	11.139.141,9	11.458.474,7	11.928.477,0	12.440.982,2	13.187.646,1	13.758.421,0
H	Transportasi dan Pergudangan	1.621.337,7	1.696.620,1	1.869.954,4	2.051.719,4	2.253.647,4	2.382.553,2	2.535.597,5
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	807.758,7	842.853,7	893.682,8	935.694,6	1.020.656,0	1.106.110,2	1.201.618,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.315.313,3	1.488.229,6	1.548.086,8	1.687.362,9	1.896.773,3	2.004.502,1	2.134.809,5
L	Real Estate	693.099,2	730.496,2	762.948,9	823.476,4	884.660,5	967.565,9	1.076.546,3
M,N	Jasa Perusahaan	189.592,5	204.269,2	218.304,1	239.330,8	262.865,7	284.759,2	308.863,6
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.418.944,7	1.373.620,8	1.298.347,4	1.375.212,2	1.405.549,1	1.409.543,0	1.422.205,6
P	Jasa Pendidikan	1.034.781,2	1.194.955,7	1.465.764,1	1.695.157,5	1.861.815,3	2.023.226,2	2.174.976,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	293.024,0	319.349,1	371.155,7	427.707,1	471.756,0	512.744,3	556.490,1
R,S,T,U	Jasa lainnya	851.375,6	921.662,6	1.022.836,3	1.123.851,2	1.230.147,5	1.344.915,5	1.469.082,8
	<b>PDRB ADI KONSTAN</b>	<b>175.279.801,7</b>	<b>186.206.599,7</b>	<b>197.063.975,0</b>	<b>205.950.398,5</b>	<b>216.923.368,0</b>	<b>228.179.228,9</b>	<b>242.288.278,0</b>


Sumber: BPS Kabupaten Bekasi 2013-2018, \*) Angka Sementara

Berbeda dengan PDRB Kabupaten Bekasi yang menunjukkan trend positif selama tahun 2013-2017, trend pada inflasi justru berfluktuasi dengan inflasi tertinggi terjadi di tahun 2013 dengan nilai sebesar 9,58%, lebih tinggi dibandingkan Jawa Barat dan Nasional dengan inflasi sebesar 9,15% dan 8,38%. Tingginya inflasi di tahun tersebut terjadi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi yang memberi andil atas inflasi sebesar 1,17%, dimana harga premium dan solar naik menjadi Rp.6.500,00 per liter dan solar menjadi Rp.5.500,00 per liter. Kenaikan harga BBM tersebut menyebabkan tarif angkutan meningkat, termasuk harga komoditas, seperti: beras, cabai, bawang merah; ikan, dan lainnya. Inflasi di Kabupaten Bekasi turun ke angka 8,13% di tahun 2014, serta turun ke angka yang lebih rendah di tahun 2015 dan 2016 dengan nilai inflasi masing-masing sebesar 3,01% dan 2,37%. Di tahun 2017, inflasi kembali naik dibandingkan dengan sebelumnya dengan nilai inflasi sebesar 3,8%.



Di tahun 2018, sejalan dengan turunnya inflasi di tingkat nasional dan regional, inflasi di Kabupaten Bekasi pun ikut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Data menunjukkan bahwa inflasi di Kabupaten Bekasi turun ke angka 3,21%, lebih rendah bila dibandingkan inflasi nasional pada tahun yang sama. Namun bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, inflasi di Kabupaten Bekasi masih 0,33 poin lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi di regional Jawa Barat.

**Gambar 3.2**  
**Inflasi Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2012-2018**



Sumber: BPS Kabupaten Bekasi, 2019

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2020

#### Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Bank Indonesia memperkirakan bahwa prospek perekonomian Indonesia membaik pada tahun 2018 dan 2019, yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi meningkat, inflasi terkendali, serta keseimbangan eksternal yang terjaga. Membaiknya prospek perekonomian Indonesia tersebut merupakan dampak momentum positif dari global dan domestik pada tahun 2017 yang menjadi basis bagi berlanjutnya pemulihan ekonomi ke depan. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 dan 2019 meningkat masing-masing dalam kisaran 5,1-5,5% dan 5,2-5,6%. Sementara BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 5,17%.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut disertai inflasi yang diperkirakan tetap rendah dalam kisaran sasaran inflasi tahun 2018-2019, yaitu sebesar 3,5±1%. Rendahnya inflasi ini dipengaruhi oleh terjaganya ekspektasi



inflasi dan terkendalinya permintaan domestik. BPS mencatat inflasi nasional di tahun 2018 sebesar 3,13%. Di sisi lain, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diperkirakan mencatat surplus pada 2018 dan 2019, akibat didorong peningkatan arus masuk modal asing dan defisit transaksi berjalan (TB) yang tetap terjaga di bawah 2,5% PDB. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam jangka menengah, prospek perekonomian domestik diperkirakan akan terus tumbuh ke lintasan yang lebih tinggi, didukung dampak positif implementasi reformasi struktural yang optimal serta stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang tetap terpelihara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2020-2022 diperkirakan berada pada lintasan yang meningkat, dengan tingkat inflasi yang menurun. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,35-5,5% pada tahun 2020 dan mencapai kisaran 5,8-6,2% pada 2022. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi USD4.360 - 4.410 per kapita pada tahun 2020.

Prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah yang terus meningkat didukung oleh perbaikan seluruh faktor produksi. Dalam jangka menengah, akumulasi kapital terutama ditopang investasi infrastruktur yang masih akan berlanjut. Proyek infrastruktur dalam RPJMN diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp 4.800 triliun. Sejalan dengan upaya mendorong infrastruktur tersebut, Pemerintah menetapkan proyek strategis nasional (PSN) sebagai prioritas pembangunan. PSN tersebut terdiri dari 245 proyek dan 2 program pembangunan lain, yakni ketenagalistrikan dan pengembangan industri pesawat terbang dengan nilai sekitar Rp 4.417 triliun. Realisasi PSN yang telah selesai pada 2017 baru mencapai 2% dan sekitar 59% berada dalam tahap konstruksi. Pada program ketenagalistrikan, penyelesaian proyek baru mencapai sekitar 3% dari target 35.000 MW dan sebanyak 46% berada dalam tahap konstruksi. Dengan mempertimbangkan kemajuan berbagai proyek tersebut, akumulasi kapital ke depan diperkirakan terus meningkat.

Sumber pertumbuhan ekonomi dari sisi investasi sumber daya manusia diperkirakan juga semakin baik, ditunjang oleh kemajuan tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia. Rata-rata lama pendidikan (masa sekolah) dari tenaga kerja diperkirakan terus meningkat secara gradual hingga mencapai 8,8 tahun pada 2022, dari 8,3 tahun pada 2016. Hal ini didukung komitmen pemerintah melalui berbagai program di bidang pendidikan, termasuk melalui pengembangan pendidikan vokasi dan peningkatan kualitas guru. Dari sisi

anggaran, Pemerintah telah mengalokasikan minimal sebanyak 20% dari APBN untuk dana pendidikan, yang antara lain disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP), beasiswa bidik misi mahasiswa, dan bantuan operasional sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menurunkan jumlah anak putus sekolah.

Tren peningkatan pertumbuhan ekonomi jangka menengah juga didorong naiknya produktivitas sejalan dengan dampak positif dari berbagai proyek infrastruktur dan reformasi struktural melalui berbagai paket kebijakan ekonomi (PKE). Sejauh ini, Pemerintah telah mengeluarkan 16 PKE yang mendukung percepatan, mulai dari reformasi birokrasi, penegakan hukum dan kepastian usaha, hingga berbagai deregulasi dalam sektor perekonomian. Berbagai reformasi struktural yang dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah diperkirakan mampu mendorong perbaikan produktivitas. Dalam konteks ini, total factor productivity (TFP) pada 2020-2022 diperkirakan tumbuh sekitar 1,3% tiap tahunnya.

Selain tersebut di atas, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah juga didukung konsumsi, investasi, serta perbaikan ekspor neto. Konsumsi rumah tangga diperkirakan cukup resilien dengan pertumbuhan yang stabil, ditunjang oleh proporsi penduduk usia kerja yang diperkirakan meningkat dalam beberapa tahun mendatang, di samping terus tumbuhnya kelas menengah. Meningkatnya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif merupakan bonus demografi yang diperkirakan turut memberikan pengaruh positif pada peningkatan konsumsi. Sejalan dengan kondisi tersebut, konsumsi pemerintah juga diperkirakan tumbuh meningkat, ditopang oleh meningkatnya penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan sektor perpajakan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan berbagai kebijakan perpajakan. Kondisi tersebut berdampak pada ruang fiskal yang lebih besar sehingga dapat mendukung strategi belanja pemerintah yang lebih berkualitas, terutama untuk pembangunan sektor produktif dan perluasan program perlindungan sosial pada sektorsektor kunci seperti pendidikan dan kesehatan.

Prospek kinerja investasi, baik swasta maupun Pemerintah, diperkirakan juga tumbuh cukup tinggi. Sejalan dengan peningkatan daya saing dan kemudahan berusaha, peran investasi dalam perekonomian diperkirakan meningkat dengan rasio investasi terhadap PDB yang terus naik. Peningkatan investasi juga ditopang proyek-proyek infrastruktur, baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun swasta, dan diperkirakan terus berlanjut. Dengan

mempertimbangkan kemajuan pelaksanaan PSN, mayoritas proyek infrastruktur dapat dilaksanakan sekitar 50% dari total PSN pada tahun 2019 dan 85% pada tahun 2022.

Kinerja perdagangan internasional diperkirakan tetap positif. Ekspor diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang meningkat, dengan struktur yang semakin membaik. Peningkatan ekspor turut ditopang oleh ekspor nonmigas dari sektor manufaktur sejalan dengan peningkatan produktivitas perekonomian. Impor diperkirakan juga meningkat, dipengaruhi dampak kebutuhan permintaan domestik dan juga untuk pemenuhan input ekspor manufaktur. Namun demikian, impor bahan baku untuk input diperkirakan tetap terkendali seiring dengan tingkat ketergantungan impor yang semakin menurun. Peningkatan kebutuhan impor lain berupa mesin, peralatan, dan komponen lain termasuk untuk memenuhi kebutuhan berbagai proyek infrastruktur.

Inflasi dalam jangka menengah diperkirakan berada pada level yang rendah seiring dampak positif peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Inflasi pada 2020-2022 diperkirakan dapat menurun dalam kisaran  $3,0 \pm 1\%$ . Perkiraan inflasi tersebut dipengaruhi oleh perkembangan sisi penawaran yang terus membaik dengan kapasitas perekonomian yang meningkat sehingga dapat merespons kenaikan permintaan domestik. Sementara itu, tekanan inflasi dari sisi global diperkirakan tidak kuat seiring pertumbuhan ekonomi global dan kenaikan harga komoditas impor yang masih moderat.

Prospek perekonomian nasional jangka menengah yang membaik juga ditopang kinerja positif Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). NPI dalam jangka menengah diperkirakan tetap mencatat surplus sehingga mendukung peningkatan cadangan devisa. Prospek penguatan sektor eksternal tidak terlepas dari pengaruh positif reformasi struktural yang ditempuh Pemerintah. Reformasi struktural telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi perekonomian yang pada gilirannya meningkatkan daya saing dan prospek perekonomian Indonesia. Perkembangan tersebut kemudian menjadi daya tarik bagi penanaman modal asing di Indonesia. Secara keseluruhan berbagai faktor ini terus memperkuat proyeksi NPI ke depan.

Prospek perbaikan NPI dalam jangka menengah dipengaruhi oleh defisit TB yang semakin sehat serta transaksi modal dan finansial (TMF) yang tetap surplus. Defisit TB diperkirakan tetap terjaga di level sehat dan berada dalam tren yang menurun, dipengaruhi perkembangan ekonomi global yang cukup kondusif dan dampak positif reformasi struktural yang ditempuh Pemerintah. Efisiensi dan produktivitas yang meningkat sejalan dengan reformasi struktural

berpotensi meningkatkan daya saing produk Indonesia. Daya saing yang meningkat dapat meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor, yang pada akhirnya dapat menurunkan defisit TB. Penurunan defisit TB juga dipengaruhi berkurangnya defisit neraca jasa seiring dampak positif kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor unggulan, khususnya pariwisata.

Perbaikan TMF diperkirakan terus berlanjut. Surplus TMF diperkirakan bersumber dari kenaikan aliran FDI dan peningkatan terbatas aliran masuk modal portofolio. Peningkatan FDI didorong berbagai proyek infrastruktur dan dampak positif PKE yang ditempuh Pemerintah. Sementara itu, aliran masuk modal portofolio dalam jangka menengah diperkirakan meningkat terbatas, dipengaruhi perkiraan tren kenaikan suku bunga dunia akibat ekspektasi kenaikan suku bunga kebijakan bank sentral AS (FFR). Lebih lanjut, seiring dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang semakin besar dan peningkatan aktivitas ekspor-impor, aliran investasi lainnya yang bersifat pinjaman dan deposit valas diperkirakan meningkat secara moderat.

Di tengah optimisme prospek perekonomian ke depan, beberapa tantangan yang bersumber dari global maupun domestik masih mengemuka dan perlu mendapat perhatian. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut:

#### 1. Global

##### a. Jangka Pendek

Perubahan stance kebijakan moneter negara maju ke arah pengetatan serta gejolak geopolitik yang masih berlanjut dapat memicu ketidakpastian di pasar keuangan global dan meningkatkan resiko pembalikan modal dari negara berkembang. Selain itu, proteksionisme perdagangan yang menunjukkan tendensi meningkat dapat mengganggu prospek kesinambungan pertumbuhan ekonomi global dan perdagangan internasional, yang akan berdampak negatif ke ekonomi Indonesia.

##### b. Jangka Menengah

Perkembangan terkini menunjukkan pemulihan ekonomi global masih rentan dan beresiko bersifat temporer karena lebih bertumpu pada stimulus kebijakan moneter dan fiskal yang ditempuh di berbagai negara. Pada faktor struktural, terjadi penuaan populasi di berbagai negara maju. Selain itu, tantangan struktural global juga diwarnai dengan tingkat produktivitas dunia yang masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi pada periode sebelum krisis keuangan global. Penurunan produktivitas disebabkan oleh investasi yang masih rendah dan kemudian berdampak pada lambatnya akumulasi kapital dan inovasi

teknologi. Penurunan produktivitas global dapat kembali melemahkan ekonomi dunia yang akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

## 2. Domestik

### a. Jangka Pendek

Tantangan domestik terkait dengan upaya untuk mempercepat berakhirnya proses konsolidasi korporasi dan perbankan, memitigasi resiko ruang stimulus fiskal yang belum besar, meminimalkan resiko berkurangnya *capital inflows* jika arah pengetatan kebijakan moneter negara maju lebih cepat dibandingkan dengan ekspektasi pasar, dan menjaga stabilitas makro di tengah resiko peningkatan inflasi. Resiko berlanjutnya periode konsolidasi korporasi dan perbankan dapat menekan pertumbuhan ekonomi karena menghambat potensi ekspansi usaha. Resiko ruang stimulus fiskal yang belum besar juga mengemuka akibat penerimaan pajak yang belum optimal dan dapat membatasi peran fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, resiko berkurangnya *capital inflows* akibat pengetatan kebijakan moneter di negara maju perlu diantisipasi karena dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Terakhir, inflasi dalam jangka pendek beresiko meningkat akibat kenaikan harga minyak dan komoditas pangan yang melebihi prakiraan. Kondisi ini apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas makroekonomi.

### b. Jangka Menengah

Tantangan domestik terkait dengan upaya memperkuat struktur perekonomian sehingga dapat tumbuh secara berkesinambungan. Upaya memperkuat struktur perekonomian menjadi penting karena berpengaruh pada kemampuan perekonomian untuk tumbuh tinggi tanpa diikuti dengan meningkatnya kerentanan ekonomi yang dapat berujung pada instabilitas. Kerentanan yang paling mengemuka antara lain terkait hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan defisit TB.

Upaya mendorong perekonomian Indonesia untuk dapat tumbuh tinggi, berkesinambungan, seimbang, dan inklusif setidaknya mencakup lima tantangan. Tantangan pertama berkaitan dengan upaya memperkuat daya saing perekonomian yang perlu terus ditingkatkan. Daya saing perekonomian setidaknya mencakup empat modal dasar pembangunan, yaitu infrastruktur, modal manusia, penyerapan teknologi, dan institusi. Tantangan kedua berhubungan dengan upaya untuk membangun kapasitas dan kapabilitas industri yang masih terbatas. Tantangan

tersebut juga termasuk membangun sektor industri yang potensial dan berteknologi tinggi untuk memperkuat struktur ekspor-impor yang dapat meningkatkan daya tahan sektor eksternal terhadap guncangan. Tantangan ketiga terkait upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang belum diikuti dengan turunnya tingkat kesenjangan.

### **Tantangan dan Prospek Perekonomian Jawa Barat**

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa Barat. *Pertama*, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian nasional. *Kedua*, di sektor domestik, perlu terus dibangun industri yang terintegrasi antar pelaku usaha (usaha besar, usaha kecil dan koperasi) baik secara vertikal maupun horizontal melalui model *partnership* sehingga terwujud suatu kekuatan bisnis di tingkat regional yang pada akhirnya dapat berdaya saing di rumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang dikelola melalui model ekonomi *inklusif* yang melibatkan para pelaku usaha (besar, kecil dan koperasi) secara terintegrasi (vertikal dan horisontal) sehingga berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai produktivitas tinggi. Setidaknya terdapat tiga potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. *Potensi pertama* adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah dan panjang, kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi structural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi. *Potensi kedua* adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan *sharing economy* dan *digital economy* yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas *fintech (financial technology)* dan *e-commerce*. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat melalui model koperasi yang pada dasarnya menganut prinsip *sharing economy* akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik.

Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam kaitan ini pula, bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera. *Potensi ketiga* terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) Terminal Bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada tahun 2020 mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus memacu pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan guna melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi yang melaju di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Infrastruktur dinilai menjadi prasyarat bagi peningkatan daya saing provinsi dengan jumlah penduduk 50 juta jiwa itu.

Pada tahun 2018, Provinsi Jawa Barat mencetak pertumbuhan ekonomi 5,64% atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di level 5,17%, yang merupakan *benefit* dari keberadaan infrastruktur dalam memacu roda perekonomian. Konektivitas amat penting karena laju perekonomian provinsi ini ditopang oleh sektor pengolahan dan perdagangan. Pemerintah Pusat dalam kurun waktu lima tahun ke depan telah mencanangkan berbagai kegiatan strategis yang tersebar di seluruh Indonesia yang disebut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dalam rangka percepatan pelaksanaan proyek strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang diharapkan dapat memaksimalkan percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang sedang dilaksanakan.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Jawa Barat diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2020,



sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi lebih baik.

### **Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Bekasi**

Sejalan dengan trend pertumbuhan ekonomi antara tahun 2012-2018, PDRB Kabupaten Bekasi baik diukur atas dasar harga berlaku maupun konstan masing-masing diperkirakan akan tumbuh positif di tahun 2019 dan 2020. PDRB atas dasar harga berlaku diproyeksikan akan tumbuh menjadi Rp.313,43 triliun di tahun 2019, dan Rp.331,33 triliun di tahun 2020. Sementara PDRB atas dasar harga konstan 2010 diperkirakan akan naik ke angka Rp. 253,45 triliun dan Rp. 264,61 triliun di tahun berikutnya.

Meskipun PDRB atas dasar harga konstan diperkirakan akan naik di tahun 2019 dan 2020, namun laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan melambat. Di tahun 2019, laju pertumbuhan diperkirakan akan menurun ke angka 4,61% dan kembali melambat di tahun berikutnya dengan laju sebesar 4,4%. Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Bekasi masih optimis bahwa pertumbuhan ekonomi dapat naik ke angka 5,88% di tahun 2019, dan 6% di tahun 2020, sejalan dengan optimisme Pemerintah Pusat yang memasang perkiraan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kisaran 5,3%-5,5%, serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di angka 5,4% - 5,7%.

Meskipun cukup optimis dengan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bekasi, namun dinamika perekonomian dunia yang terus bergerak dan tidak stabil perlu untuk terus diwaspadai. Hal-hal yang perlu diwaspadai tersebut diantaranya yaitu: normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, fluktuasi harga komoditas, perang dagang dan proteksionisme, moderasi pertumbuhan di Tiongkok, volatilitas pasar keuangan internasional, kemungkinan terjadinya kekeringan akibat El Nino, maupun keamanan dan geo politik dunia. Pergolakan ekonomi dunia tersebut dapat memberikan kerawanan, terutama bagi Kabupaten Bekasi yang ekonominya didominasi oleh sektor industri.

Pada sisi inflasi, Pemerintah Pusat memperkirakan inflasi yang akan terjadi secara nasional di tahun 2019 dan 2020 adalah sebesar 3,5% dan 3%. Sedangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkirakan inflasi untuk regional Jawa Barat berada pada kisaran 3,8%-4% di tahun 2019 dan 3,5% - 4% pada tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut, serta melihat inflasi yang terjadi beberapa tahun terakhir, inflasi di Kabupaten Bekasi untuk tahun 2019 dan 2020 diperkirakan akan berada pada kisaran 4,5%-4,7% dengan target inflasi tahun

2019 sebesar 4,69%, dari tahun 2020 sebesar 4,55%. Adapun target indikator makro pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Target Indikator Makro Pembangunan Daerah**  
**Kabupaten Bekasi Tahun 2019 dan 2020**

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	REALISASI		TARGET	
			2017	2018*	2019	2020
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) <sup>1)</sup>	indeks	72.63	73.50	73.78	74.40
2.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) <sup>2)</sup>	Tahun	8.82	8.80	9.39	9.58
3.	Harapan Lama Sekolah (HLS) <sup>2)</sup>	Tahun	12.63	13.00	13,09	13.37
4.	Angka Harapan Hidup (AHH) <sup>2)</sup>	Tahun	73.30	73.40	73.39	73.44
5.	PDRB atas dasar Harga Berlaku (dalam juta)	Juta Rp	282.468.809	304.918.707	319.844.230,92	338.301.317,29
6.	PDRB atas dasar Harga Riil (dalam juta)	Juta Rp	228.725.925	242.238.230	263.146.559,5	274.537.727
7.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Berlaku (dalam rupiah)	Rupiah	80.704.843	83.978.661	85.937.826,9	88.071.620,03
8.	PDRB per Kapita atas dasar Harga Riil (dalam rupiah)	Rupiah	65.349.834	66.715.625	70.703.928,02	71.471.735,82
9.	Rasio Gini	indeks	0.336	0.330	0,34	0,33
10.	Indeks Williamson				1,50	1,5
11.	Persentase (%) Penduduk Miskin	%	4.73	4.54	4,46	4,31
12.	Tingkat Pengangguran (dalam persen)	%	10.97	9.69	5,85	5,26
13.	Pengeluaran per Kapita per Tahun (dalam ribu rupiah)	Rupiah	10.790	11.145	10.718,98	10.812,09
14.	Inflasi (dalam persen)	%	3,80	3,21	4,69	4,55
15.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (dalam persen)	%	5,78	5,91	5,88	6

Sumber: Buku RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022, \*Angka sementara

### 3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2020

Untuk mencapai kondisi ekonomi sesuai target tahun 2020, Pemerintah Pusat menetapkan 3 arah kebijakan makro tahun 2020, antara lain:

1. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan potensial Indonesia, arah kebijakan yang ditetapkan yaitu:
  - a. Transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan: revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, hilirisasi pertambangan, dan transformasi sektor jasa.
  - b. Penguatan permintaan domestik dan peningkatan kinerja perdagangan internasional: mendorong investasi sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekspor demi penguatan stabilitas eksternal, dan

menjaga keberlanjutan fiskal dengan tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian.

- c. Peningkatan SDM, pembangunan infrastruktur, perbaikan regulasi dan institusi, pendalaman pasar keuangan.
2. Menjaga stabilitas makro ekonomi dengan menjaga stabilitas harga, eksternal, dan sektor keuangan.
3. Memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan mendorong pemerataan antarwilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan, serta mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi sebagai berikut:

- a. Strategi meningkatkan kontribusi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan terhadap PDRB, penciptaan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan dengan arah kebijakan: menjaga ketersediaan dan keterjangkauan 9 kelompok pangan terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah di kabupaten/kota yang memiliki laju penurunan skor Pola Pangan Harapan ketersediaan.
- b. Strategi mempertahankan konsumsi energi 2,150 kkal/kap/hr dan ketersediaan energi 2,400 kkal/kap/hr
- c. Strategi peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, dengan arah kebijakan: fokus pada perbaikan di bidang industri dan pertanian, dengan mempertahankan capaian kinerja di sektor perdagangan
- d. Strategi memantapkan peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya, dengan arah kebijakan mendorong peningkatan nilai tambah di usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan, serta jasa lainnya.
- e. Strategi membangkitkan lapangan industri pengolahan di Jawa Barat - sebagai sektor dengan kontribusi terbesar - khususnya upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan sektoral industri pengolahan, dengan arah kebijakan: mengupayakan perluasan pangsa pasar ekspor (melalui peran *market intelegent* dan juga *market penetration*, dan juga peningkatan efisiensi produksi dan produktivitas tenaga kerja.
- f. Strategi meningkatkan daya saing lapangan usaha konstruksi - melalui pembangunan infrastruktur dengan arah kebijakan: (1) Fokus pada peningkatan aksesibilitas seluruh daerah di Jawa Barat; (2) Pengembangan jasa keuangan dan asuransi untuk mendukung terwujudnya program

*financial inclusion* di Jawa Barat; serta (3) Peningkatan daya saing pendidikan dan kesehatan dengan sasaran peningkatan kualitas SDM.

- g. Strategi Membangkitkan kembali lapangan usaha pertanian, untuk menjadi stabilitas kesempatan kerja, dengan arah kebijakan: (1) Meningkatkan laju pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas - melalui penciptaan bibit unggul, teknologi tepat guna dan juga memberikan perlindungan kepada petani melalui subsidi untuk asuransi pertanian; (2) Meningkatkan aktivitas pasca panen, melalui upaya mendorong dan pengembangan industri-industri mikro, kecil dan menengah pengolah hasil pertanian, (3) pemberian insentif kepada aktivitas industri pengolah hasil pertanian, misalnya aksesibilitas modal bagi pengusaha mikro dan kecil yang diwujudkan bersamaan dengan program *financial inclusion*.

Di tingkat kabupaten, upaya pemantapan perekonomian daerah diarahkan kepada penguatan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata, serta pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Adapun strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Strategi: meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor pertanian, dengan arah kebijakan: (1) Meningkatkan teknologi pertanian dan optimalisasi lahan pertanian; dan (2) Meningkatkan kualitas produksi pertanian.
2. Strategi: meningkatkan pemasaran hasil pertanian, dengan arah kebijakan membuka akses pemasaran hasil pertanian.
3. Strategi: meningkatkan produktivitas dan kualitas sektor peternakan, dengan arah kebijakan: (1) Meningkatkan produksi hasil peternakan; (2) Meningkatkan penggunaan teknologi peternakan; dan (3) Meningkatkan hasil pemasaran.
4. Strategi: meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, perikanan laut dan perairan umum, dengan arah kebijakan: (1) Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya, perikanan laut dan perairan umum; (2) Meningkatkan produksi perikanan laut dan perairan umum; dan (3) Peningkatan nilai tambah hasil produksi perikanan.
5. Strategi: meningkatnya ketahanan pangan, dengan arah kebijakan: (1) Meningkatkan keberagaman hasil pertanian dan perkebunan; (2) Meningkatkan cadangan pangan; dan (3) Meningkatkan distribusi pangan.
6. Strategi: meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian, dengan arah kebijakan: (1) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi; (2) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air.

7. Strategi: penguatan dan pengembangan destinasi pariwisata, dengan arah kebijakan mengoptimalkan daya dukung potensi pariwisata yang berdaya saing serta pengembangan promosi pariwisata yang kreatif, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui pembuatan kebijakan kepariwisataan.
8. Strategi: meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Bekasi, dengan arah kebijakan: (1) Diversifikasi destinasi wisata seperti wisata alam, industri, sejarah, ziarah dan bahari; (2) Fasilitasi dan mediasi pengembangan kemitraan pariwisata.
9. Strategi: meningkatkan pengamanan perdagangan, dengan arah kebijakan meningkatkan pelayanan kemetrolgian.
10. Strategi: meningkatkan daya saing pasar tradisional, dengan arah kebijakan meningkatkan penataan sarana dan prasarana perdagangan.
11. Strategi: meningkatkan pembinaan dan penataan pedagang kaki lima dan asongan, dengan arah kebijakan mengoptimalkan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
12. Strategi: melakukan fasilitasi promosi dagang produk ekspor unggulan, dengan arah kebijakan meningkatkan nilai ekspor produk unggulan.
13. Strategi: mengoptimalkan peran Kabupaten Bekasi dalam mempercepat pertumbuhan investasi, dengan arah kebijakan mendorong percepatan pertumbuhan investasi.
14. Strategi: meningkatkan kesejahteraan pekerja, dengan arah kebijakan pembinaan hubungan industrial meliputi LKS, BIP, pekerja, PP, PKB, P2K3, pengupahan perusahaan.
15. Strategi: meningkatkan aksesibilitas produktivitas UMKM dan koperasi, dengan arah kebijakan: (1) Pengembangan Koperasi dan UMKM, (2) Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif, dan (3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas koperasi sehat.
16. Strategi: menciptakan wirausahawan baru, dengan arah kebijakan: (1) Peningkatan Akses bagi UMKM, dan (2) Mendorong akses teknologi tepat guna UMKM.
17. Strategi: pembinaan dan penciptaan wirausahawan IKM, dengan arah kebijakan

Selain strategi dan arah kebijakan di atas, kebijakan pembangunan ekonomi daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi juga diarahkan untuk mendukung strategi dan arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat serta

mendukung pencapaian target indikator ekonomi dan makro pembangunan daerah tahun 2020 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Selain berpedoman pada prinsip di atas, penyusunan APBD Tahun 2018 harus menitikberatkan perhatian pada beberapa arah kebijakan terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### 3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah untuk tahun 2020 sebagaimana dengan tahun sebelumnya adalah optimalisasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jalan sebagai berikut:

- a. Menentukan potensi PAD, baik pajak, retribusi, pendapatan dari BUMD, dan PAD lainnya yang sah. Potensi ini menjadi dasar penentuan target pendapatan.
- b. Penguatan kelembagaan agar pungutan PAD menjadi lebih efisien dan efektif.
- c. Upaya intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
- d. Upaya ekstensifikasi sumber-sumber PAD dengan tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Perbaiki administrasi pendapatan.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017, 2018, serta**  
**Perkiraan Murni Tahun 2019, 2020 dan 2021**

No	Uraian	Realisasi Tahun		Proyeksi/Target pada Tahun Rencana		
		2017	2018	APBD (Murni) 2019	RKPD 2020	RKPD 2021
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.992.469.141.323</b>	<b>5.194.984.158.385</b>	<b>5.442.018.154.773</b>	<b>5.598.625.617.977</b>	<b>5.813.238.555.520</b>
<b>A</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>2.311.805.849.243</b>	<b>2.094.369.342.687</b>	<b>2.186.441.686.701</b>	<b>2.239.656.279.285</b>	<b>2.389.041.353.114</b>
1	Pajak daerah	1.535.105.690.019	1.656.040.118.350	1.675.000.000.000	1.696.798.055.878	1.809.974.486.205
2	Retribusi daerah	198.722.834.471	160.509.553.792	238.556.525.000	249.908.270.691	266.577.152.347
3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	32.446.456.108	13.141.610.511	27.013.852.547	15.747.441.804	16.797.796.173
4	Lain-lain PAD yang sah	545.530.868.645	264.678.060.034	245.871.309.154	277.202.510.912	295.691.918.389
<b>B</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.848.535.366.125</b>	<b>1.903.321.885.166</b>	<b>2.030.200.295.000</b>	<b>2.403.863.081.810</b>	<b>2.474.376.398.876</b>
1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	383.473.777.733	413.964.155.571	472.227.481.000	504.705.088.045	519.509.770.628
2	Dana alokasi umum	1.152.893.281.000	1.152.893.281.000	1.218.255.504.000	1.562.803.386.284	1.608.645.618.948
3	Dana alokasi khusus	312.168.307.392	336.464.448.595	339.717.310.000	336.354.607.481	346.221.009.300
<b>C</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>832.127.925.955</b>	<b>1.197.292.930.532</b>	<b>1.225.376.173.072</b>	<b>955.106.256.882</b>	<b>949.820.803.530</b>
1	Hibah	8.327.591.400	269.758.057.090	271.585.800.000	-	-
2	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	621.865.741.555	685.250.393.645	688.554.547.072	692.042.541.535	713.012.017.840
3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	177.920.113.000	210.588.680.000	265.235.826.000	199.001.098.599	204.838.464.158
4	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	24.014.480.000	31.695.799.797	-	64.025.817.600	31.932.320.503
5	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi	-	-	-	36.799.148	38.001.029

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, RPJMD Kabupaten Bekasi 2017-2022

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada belanja wajib serta belanja yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi. Secara umum, kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk tahun 2020 diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah tahun 2020, serta program dan kegiatan rutin yang wajib ada, seperti belanja listrik, air, telepon, internet dan belanja rutin lainnya yang akan menghambat kinerja pemerintah apabila tidak dianggarkan. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai belanja lainnya yang menunjang fungsi pemerintahan serta menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Tabel 3.4

**Realiasi Belanja Daerah Tahun 2017, 2018, serta  
Perkiraan Murni Tahun 2019, 2020, dan 2021**

No	Uraian	Realisasi Tahun		Proyeksi/Target pada Tahun Rencana		
		2017	2018	APBD (Murni) 2019	RKPD 2020	RKPD 2021
II	<b>BELANJA</b>	<b>4.846.112.354.121</b>	<b>5.057.701.596.526</b>	<b>5.933.744.605.773</b>	<b>6.478.330.736.008</b>	<b>6.650.641.044.335</b>
A	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.332.204.192.177</b>	<b>2.551.497.066.535</b>	<b>2.845.678.869.119</b>	<b>3.061.971.632.581</b>	<b>3.066.172.907.654</b>
1	Belanja Pegawai	1.596.795.641.177	1.838.786.305.035	2.128.428.901.400	2.145.322.371.116	2.229.633.540.301
-2	Belanja Hibah	54.001.908.000	90.190.070.000	27.005.000.000	51.597.027.097	53.110.539.890
3	Belanja Bantuan Sosial	73.517.920.000	-	5.000.000.000	72.977.292.808	75.117.960.065
4	Belanja bagi hasil	167.745.636.000	182.068.150.000	191.355.653.000	182.944.493.220	188.310.865.021
5	Belanja Bantuan Keuangan	440.114.197.000	440.403.061.500	487.799.182.500	608.427.244.760	519.276.171.492
6	Belanja Tidak Terduga	28.890.000	49.480.000	6.090.132.219	703.203.580	723.830.885
B	<b>Belanja Langsung</b>	<b>2.513.908.161.944</b>	<b>2.506.204.529.991</b>	<b>3.088.065.736.654</b>	<b>3.416.359.103.427</b>	<b>3.584.468.136.681</b>
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang dan Jasa	1.542.817.532.784	1.652.582.890.039			1.449.131.936.039
3	Belanja Modal	971.090.629.160	853.621.639.952			2.135.336.200.642

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, RPJMD Kabupaten Bekasi 2017-2022

### 3.2.3 Arah Pembiayaan Daerah

Dalam hal terjadi defisit anggaran, maka untuk menutup kekurangan/selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dapat dilakukan dengan mengalokasikan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari:

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu (SILPA);
- 2) Transfer dari Dana Cadangan Daerah;
- 3) Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan piutang daerah.

Penerimaan daerah dari pembiayaan tahun anggaran 2020 berasal dari SILPA yang bersumber dari over target pendapatan dan sisa belanja daerah, serta berasal dari penerimaan piutang daerah. Sementara itu, anggaran pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran, yaitu selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pada dasarnya, penerimaan pembiayaan tidak dapat direncanakan sebelumnya karena sulit diprediksi dan sangat tergantung pada kondisi riil saat berakhirnya tahun anggaran. Dalam hal terdapat surplus anggaran antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi kebutuhan untuk menutup defisit anggaran, maka kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditujukan untuk membentuk dana cadangan daerah, penyertaan modal kepada BUMD dan investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian usaha, serta untuk pemenuhan kewajiban-



kewajiban utang daerah sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

**Tabel 3.5**  
**Realiasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017, 2018, serta**  
**Perkiraan Murni Tahun 2019, 2020, dan 2021**

No	Uraian	Realisasi Tahun		Proyeksi/Target pada Tahun Rencana		
		2017	2018	APBD (Murni) 2019	RKPD 2020	RKPD 2021
III	PEMBIAYAAN					
A.	Penerimaan Pembiayaan	755.579.815.118	891.936.602.320	578.274.744.500	879.705.118.031	837.402.488.815
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	755.579.815.118	891.936.602.320	578.274.744.500	879.705.118.031	837.402.488.815
B.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	-	86.548.293.500	-	-
	Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Daerah	10.000.000.000	-	86.548.293.500	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	745.579.815.118	891.936.602.320	491.726.451.000	879.705.118.031	837.402.488.815

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah, RPJMD Kabupaten Bekasi 2017-2022

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Visi Kabupaten Bekasi yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 adalah **Terwujudnya Kabupaten Bekasi Bersinar Tahun 2022 (Berdaya Saing, Sejahtera, Indah, dan Ramah Lingkungan)** yang mengandung pengertian, sebagai berikut:

- **Berdaya saing**, mengandung pengertian bahwa kondisi daerah dan masyarakat Kabupaten Bekasi yang memiliki keunggulan komparatif baik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru maupun kualitas SDM yang mampu menjawab berbagai tantangan regional maupun global.
- **Sejahtera**, menandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bekasi yang mampu menjamin warganya dalam keadaan makmur, sehat dan aman, serta terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar masyarakat serta kemudahan bagi masyarakat dalam berkarya dan mengaktualisasi diri.
- **Indah**, mengandung pengertian bahwa kondisi lingkungan dan tata kota Kabupaten Bekasi yang nyaman dan indah sebagai citra diri Kabupaten Bekasi yang maju dan modern.
- **Ramah Lingkungan**, mengandung pengertian pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan serta prinsip keberlanjutan untuk menjamin daya dukung lingkungan sehingga dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Adapun misi yang dirumuskan dalam rangka mewujudkan visi di atas antara lain:

1. Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel.
2. Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
3. Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM).
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak.

6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih nyaman dan asri melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang terpadu.
7. Mewujudkan lingkungan masyarakat yang Agamis dan Tenram melalui pengembangan nilai-nilai budaya lokal.
8. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Berdasarkan visi dan misi di atas, kemudian ditetapkan 24 tujuan dan 42 sasaran dengan hubungan yang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan**

Misi	Tujuan	Sasaran
MISI I : Meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel	1. Mewujudkan pelayanan prima yang responsif, profesional, transparan dan akuntabel secara cepat dan akurat	1. Terwujudnya sinergi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan serta menjamin kepastian batas wilayah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel. 2. Meningkatnya Integritas dan Profesionalitas ASN.
	2. Meningkatkan kinerja keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	Optimalnya penggalan sumber pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah.
	3. Meningkatkan sinergitas dan integrasi pembangunan daerah	Meningkatnya kerjasama dan sinergi dengan lembaga legislatif guna mendukung kinerja pembangunan pemerintah daerah.
MISI II : Memantapkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Meningkatkan kapasitas SDM masyarakat melalui peningkatan Sumber daya perpustakaan	Tersedianya akses informasi bagi masyarakat.
	2. Meningkatkan kompetensi angkatan kerja	Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja
	3. Mengembangkan potensi pemuda dan organisasi pemuda dalam penguatan kelembagaan dalam pembangunan	1. Meningkatnya prestasi organisasi kepemudaan dan Olahraga 2. Meningkatnya prestasi olahraga generasi muda dan pemberdayaan pemuda menuju pemuda yang produktif
	4. Pengarusutamaan Gender dengan pemberian pelatihan keterampilan kepada kaum perempuan yang berorientasi terciptanya pelaku ekonomi kreatif berbasis wilayah	1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 2. Terwujudnya Kabupaten Bekasi Sebagai Kabupaten/kota layak anak.
	5. Terwujudnya pengendalian Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi	Terpadunya kebijakan pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
MISI III : Memantapkan perekonomian daerah melalui penguatan sektor perindustrian, perdagangan, pertanian dan pariwisata	1. Meningkatkan daya saing pertanian, kehutanan dan kelautan perikanan	1. Meningkatnya produktivitas pertanian 2. Meningkatnya Kesejahteraan Petani 3. Meningkatnya produktivitas peternakan 4. Meningkatnya produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020**

Misi	Tujuan	Sasaran
		5. Meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil
		6. Tersedianya sarana dan prasarana pertanian, perikanan, dan peternakan
	2. Meningkatkan daya saing pariwisata	Meningkatnya PDRB dari sektor pariwisata
	3. Mewujudkan iklim perdagangan, industri dan investasi yang kondusif	1. Terciptanya iklim perdagangan yang kondusif 2. Terwujudnya Kabupaten bekasi sebagai tujuan investasi 3. Tercitanya iklim industri yang kondusif
MISI IV : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	1. Menciptakan Industri Kecil, Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi yang Produktif, Inovatif dan berdaya saing	Meningkatnya kuantitas dan kualitas UMKM dan Koperasi
	2. Melahirkan 5.000 Wirausahawan baru	Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Wirausaha Baru
MISI V : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemantapan penyediaan kebutuhan dasar yang layak	1. Meningkatkan Mutu dan akses Pendidikan Formal dan Non Formal	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan
	2. Mewujudkan peningkatan taraf kesehatan secara berkelanjutan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	3. Peningkatan kewaspadaan bencana alam dan non alam	Meningkatnya pengembangan sistem penanggulangan bencana
	4. Menyediakan sarana dan prasarana hunian yang sehat,nyaman dan asri	1. Meningkatnya Pembangunan sarana sumber daya air 2. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman
	5. Meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak bagi anak yatim piatu/terlantar,disabilitas dan lanjut usia	Meningkatnya kualitas jaminan sosial
MISI VI : Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang lebih nyaman dan asri melalui penataan ruang dan pembangunan infrastruktur yang terpadu	1. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	1. Meningkatnya penataan ruang wilayah yang selaras dan terintegrasi 2. Meningkatnya kualitas bangunan negara 3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan 4. Tertanganinya masalah banjir di Kabupaten Bekasi 5. Terwujudnya penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum 6. Terwujudnya pelayanan transportasi yang berkualitas
MISI VII : Mewujudkan lingkungan masyarakat yang agamis dan tentram melalui pengembangan Nilai-nilai Budaya Lokal	1. Mewujudkan ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat	Menurunnya tingkat konflik antar umat beragama
	2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang partisipasi budaya dan politik	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan politik
	3. Meningkatkan Keamanan dilingkungan masyarakat	1. Menurunnya tingkat kriminalitas di masyarakat 2. Meningkatnya peran serta Kamtibmas dimasyarakat dalam penegakkan peraturan Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran
	4. Pengembangan Budaya Lokal	Berkembangnya nilai-nilai budaya lokal dalam sendi kehidupan bermasyarakat
MISI VIII : Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup	1. Meningkatnya kualitas air dan udara 2. Meningkatnya ketersediaan ruang terbuka hijau

#### 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 merupakan rencana pembangunan tahunan daerah sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022. Adapun tema pembangunan yang dipilih untuk tahun 2020 adalah **Pengembangan Infrastruktur yang Terintegrasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik**. Berdasarkan tema pembangunan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi mengarahkan prioritas pelaksanaan pembangunan tahun 2020 pada pengembangan infrastruktur yang berkaitan dengan pelayanan publik, seperti:

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan  
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SDN diarahkan pada perbaikan gedung sekolah, ruang kelas, penataan halaman, pemagaran halaman, pengadaan tanah untuk pembangunan SDN, serta pembangunan unit sekolah, ruang kelas baru, dan fasilitas penunjang pendidikan. Sementara pada SMPN, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan juga diarahkan pada pengadaan tanah untuk pembangunan SMPN, pembangunan unit sekolah dan ruang kelas baru, fasilitas penunjang pendidikan, serta perbaikan gedung dan ruang kelas. Adapun di bidang kesehatan, pembangunan diarahkan pada pembangunan puskesmas dan sarana penunjang puskesmas, perbaikan puskesmas, pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD, serta peningkatan sarana dan prasarana RSUD beserta pendukungnya.
2. Peningkatan jalan kabupaten, jalan penghubung antarkabupaten/kota, jalan antarkecamatan dan antardesa/kelurahan
3. Peningkatan infrastruktur pertanian, antara lain: peningkatan jaringan irigasi tingkat usaha tani (Jitut), jaringan irigasi pedesaan (Jides), serta sarana penunjang lainnya, seperti pemeliharaan dan perbaikan saluran irigasi dan pintu air.
4. Peningkatan infrastruktur penunjang penyediaan layanan publik lainnya, seperti penunjang layanan pengelolaan persampahan untuk mendukung program lingkungan sehat, layanan administrasi kependudukan, ruang

terbuka hijau, infrastruktur untuk mencegah bencana banjir dan mengatasi kekeringan, serta infrastruktur penunjang lainnya.

Untuk layanan persampahan, pembangunan diarahkan pada pengadaan tanah untuk Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS3R) serta Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengelolaan persampahan, seperti: jalan, jembatan, dan pemagaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA); penyediaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD pengelolaan persampahan dan pendukungnya; pengadaan kendaraan penunjang pengelolaan persampahan, seperti arm roll, baktor, dan dump truck; serta penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan lainnya, seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS), bak sampah, tong pemilah sampah, dll.

Pada layanan administrasi kependudukan, pembangunan diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana penunjang administrasi kependudukan, seperti: server, alat rekam dan cetak, printer, komputer/laptop, blangko, ribbon, dan penunjang lainnya. Sementara untuk ruang terbuka hijau, pembangunan diarahkan pada pengadaan tanah untuk pembangunan RTH di Wilayah Utara Kabupaten Bekasi. Adapun dalam rangka pencegahan bencana banjir, pembangunan diarahkan pada normalisasi sungai, pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuang, serta pembangunan turap/talud/bronjong. Sedangkan untuk mengatasi kekeringan, pembangunan diarahkan pada upaya untuk mengatasi kekeringan, yaitu melalui pembangunan embung, sumur imbuhan, dan sumur bor. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur penunjang lainnya diarahkan pada penguatan jaringan nirkabel dan layanan publik elektronik, studi kelayakan infrastruktur publik, serta upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan budaya lokal melalui kegiatan penunjang revitalisasi cagar budaya.

Selain yang telah disebutkan di atas, pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Bekasi juga diarahkan agar dapat bersinergi dengan prioritas Pusat dan Provinsi Jawa Barat, yaitu diantaranya melalui program pendukung kabupaten sehat dan layak anak, pembangunan alun-alun, dan gerakan membangun desa. Untuk mendukung kabupaten sehat dan layak anak, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2020, antara lain: pembangunan mandi, cuci, kakus (MCK) di desa/kelurahan, pembinaan sekolah ramah anak, pembinaan satuan tugas perlindungan perempuan dan anak tingkat desa, percepatan pembinaan dan pengembangan forum anak, dan lainnya. Untuk pembangunan alun-alun, kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2020



diarahkan pada pengadaan tanah untuk pembangunan alun-alun. Sedangkan dalam rangka membangun desa, pembangunan diarahkan khususnya pada perbaikan infrastruktur desa tertinggal, seperti jalan, drainase, PJU, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan desa.

Meskipun secara khusus menekankan pada pembangunan infrastruktur, namun prioritas dan sasaran pembangunan lainnya sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 tetap dilaksanakan. Selanjutnya, Kabupaten Bekasi juga merencanakan beberapa program unggulan strategis dari aspek politik yang akan direalisasikan pada tahun 2020, yaitu:

1. Pendidikan gratis
2. Kesehatan gratis
3. Bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu)
4. Peningkatan honor RT dan RW
5. Peningkatan tunjangan kepala desa berikut perangkatnya
6. Bantuan permakanan bagi anak panti, dhuafa dan disabilitas
7. Bantuan bibit dan pupuk pertanian
8. Pemberian honor imam masjid, marbot, penggali kubur, serta pemandi jenazah
9. Pembangunan taman tematik publik
10. Melahirkan 5.000 wirausahawan baru



**BAB V**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

**5.1 Program Pembangunan Tahun 2017-2022**

Perwujudan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan dituangkan ke dalam program-program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah. Untuk tahun 2017-2022, terdapat 149 program yang akan dilaksanakan, yang terbagi berdasarkan 36 urusan, yakni 7 urusan wajib pelayanan dasar, 17 urusan wajib non pelayanan dasar, 5 urusan pilihan, dan 7 penunjang urusan pemerintahan. Adapun pembagian program berdasarkan misi antara lain:

**1. Meningkatkan Kinerja Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif, Profesional, Transparan dan Akuntabel :**

Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- b. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Urusan Statistik

- a. Program Pengembangan Data dan Informasi

Urusan Persandian

- a. Program Pengembangan Pengamanan Informasi

Urusan Administrasi Pemerintahan

- a. Program Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik
- b. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- c. Program Penegasan Batas Daerah/Wilayah
- d. Program Pembakuan Nama Rupabumi
- e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- f. Program Kerjasama Antar Pemerintahan dan Dengan Swasta
- g. Program Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
- h. Program Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah
- i. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Program pengelolaan administrasi kependudukan

Urusan Penanaman Modal

- a. Program Peningkatan kualitas pelayanan publik
- b. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Urusan Kearsipan





- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip
- c. Program pengembangan sumber daya kearsipan

Urusan Penelitian dan Pengembangan

- a. Program Penelitian dan Pengembangan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD
- b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Urusan Pengawasan

- a. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan
- b. Program Pematapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;

Urusan Perencanaan Pembangunan

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- a. Program Penataan Administrasi ASN
- b. Program Pengembangan ASN
- c. Program Pendidikan Kedinasan

Urusan Keuangan

- a. Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah
- b. Program pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
- c. Program pengelolaan keuangan daerah

**2. Memantapkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas**

Urusan Perpustakaan

- a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- b. Program Penyelenggaraan Perpustakaan
- c. Program Pengembangan Sumberdaya Perpustakaan

Urusan Tenaga Kerja

- a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- b. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- c. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- c. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga



- d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  - b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - c. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan Perempuan
- Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
  - b. Program Keluarga Berencana
  - c. Program Ketahanan Dan Pemberdayaan Keluarga
  - d. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

**3. Memantapkan Perekonomian Daerah melalui Penguatan Sektor Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata**

Urusan Pertanian

- a. Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- b. Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan
- c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian
- d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
- f. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Urusan Perikanan

- a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- b. Program Pengembangan PerikananTangkap
- c. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Urusan Pangan

- a. Program Pengembangan Penganekaragaman Pangan Konsumsi dan Keamanan Pangan
- b. Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
- c. Program Pengembangan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan

Urusan Pekerjaan Umum

- a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya

Urusan Pariwisata

- a. Program Pengembangan Destinasi Wisata
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata



c. Program Pengembangan Kemitraan pariwisata

Urusan Perdagangan

a. Program Pengamanan Perdagangan

b. Program Penataan Lingkungan Berdagang Yang Kondusif

c. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan

d. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Urusan Penanaman Modal

a. Program Peningkatan Investasi Daerah

b. Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Urusan Tenaga Kerja

a. Program Peningkatan Hubungan Industrial Yang Harmonis

**4. Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)**

Urusan Pertumbuhan jumlah UMKM dan koperasi

a. Program Penciptaan Iklim UMKM Yang Kondusif

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Bagi UMKM

d. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

e. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan

f. Program Peningkatan Pemasaran Produk UMKM

Urusan Industri

a. Program Pengembangan IKM

b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

**5. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat melalui Pemanfaatan Penyediaan Kebutuhan Dasar yang Layak**

Urusan Pendidikan

a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

b. Program Pendidikan Anak Usia Dini

c. Program Pendidikan Non Formal

d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Urusan Pekerjaan Umum

a. Program Pengembangan Pengendalian Pengelolaan Bangunan Negara



- b. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
  - c. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya
  - d. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Air Limbah
- Urusan Kesehatan
- a. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - b. Program Lingkungan Sehat
  - c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
  - d. Program Upaya Kesehatan Perorangan
  - e. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
  - f. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
  - g. Program Sumber Daya Kesehatan
  - h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - i. Program Pengawasan Obat dan Makanan
  - j. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
  - k. Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat
  - l. Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
  - m. Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan Alat Kesehatan
  - n. Pemeliharaan Alat Kesehatan
  - o. Pemeliharaan Sarana Penunjang Medis dan Non Medis
  - p. Pemeliharaan Ruang Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
  - q. pengadaan tenaga RS
  - r. Sertifikasi Tenaga Rumah Sakit
  - s. Pelayanan Asuransi Kesehatan
  - t. Pengembangan SIM RS
  - u. Peningkatan Mutu Pelayanan RS
  - v. Peningkatan Pengelolaan Keuangan BLUD
- Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - b. Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
  - c. Program Penguatan Lembaga/ Pengorganisasian SDM PB
  - d. Program Pemenuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
  - e. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Program Pengembangan Perumahan
  - b. Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman
  - c. Program Lingkungan Sehat Permukiman



Urusan Sosial

- a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- b. Program Penanganan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya

**6. Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang Lebih Nyaman dan Asri melalui Penataan Ruang dan Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu**

Urusan Penataan Ruang

- a. Program Perencanaan Tata Ruang
- b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum

- a. Program Penataan dan pengawasan bangunan umum
- b. Program Pemeliharaan bangunan negara
- c. Program Pengembangan, Pengendalian, Pengelolaan Bangunan Negara
- d. Pembangunan jalan dan jembatan
- e. Program Pembangunan Drainase/Gorong-gorong
- f. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong/Lenning
- g. Program Pengendalian Banjir

Urusan Pertanahan

- a. Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- b. Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

Urusan Perhubungan

- a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- b. Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- c. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- d. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas
- e. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- f. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- g. Program Rehabilitasi Dermaga Sungai, Air Danau dan Penyeberangan

**7. Mewujudkan Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Tenteram melalui Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Lokal**

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan
- b. Program Administrasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
- c. Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik.

- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
- e. Program Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Penegakan Peraturan Daerah

Urusan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

- a. Program Pengembangan Nilai Budaya
- b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

#### **8. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**

Urusan Lingkungan Hidup

- a. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - b. Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
  - c. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Program Lingkungan Sehat Permukiman
  - b. Program pengelolaan areal pemakaman

### **5.2 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

#### **1. Bidang Pendidikan**

##### **A. Jenis Pelayanan Dasar**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dijabarkan bahwa Standar Pelayanan Minimal ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Sementara pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan.

Dalam bidang pendidikan, untuk jenis pelayanan dasar skala pemerintahan kabupaten antara lain:

- 1) Pendidikan Dasar. Setiap Warga Negara Indonesia usia 7 s.d 15 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan

- 2) Pendidikan Anak Usia Dini. Setiap Warga Negara Indonesia usia 1 s.d 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan dasar sesuai dengan standar nasional pendidikan

Selain itu, beberapa kegiatan bidang pendidikan yang perlu diselaraskan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD
- 2) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP

#### B. Penerima Pelayanan Dasar dan Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target	Capaian		Persentase
1	Pendidikan Dasar	WNI Usia 7-15 tahun	382.026	Jumlah WNI yang bisa sekolah SD	344.307	90,1
2	Pendidikan Anak Usia Dini	WNI Usia 1-6 tahun	188.007	Jumlah WNI yang bisa sekolah PAUD	130.101	69,2

Sumber: Laporan Akhir SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2018

Capaian SPM pada bidang pendidikan tahun 2018 dengan indikator jumlah Warga Negara Indonesia usia 7 s.d 15 tahun di Kabupaten Bekasi yang sekolah SD adalah sebesar 90,1%, sedangkan untuk indikator Warga Negara Indonesia usia 1-6 tahun di Kabupaten Bekasi yang bisa sekolah PAUD mencapai 69,2%.

## 2. Bidang Kesehatan

Pelayanan dasar pada bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah disesuaikan dengan skala Pemerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan sebagai berikut:

### A. Jenis Pelayanan Dasar

- 1) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
- 2) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
- 3) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 4) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 5) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.



- 6) Setiap warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- 7) Setiap warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skining kesehatan sesuai standar.
- 8) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 9) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- 10) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
- 11) Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
- 12) Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

**B. Penerima Pelayanan Dasar dan Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target	Pencapaian		Persentase
1	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Ibu Hamil	100 %	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	Jumlah Ibu Hamil	91,83%
				75.278	81.869	
2	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	Ibu Bersalin	100 %	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah Ibu Bersalin	93,10%
				75.278	78.148	
3	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Bayi Baru Lahir	100 %	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir	93,10%
				75.278	78.148	
4	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Balita	100 %	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah Balita	111,54%
				308.272	274.681	
5	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan	Anak usia SD	100 %	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar (kelas 1 dan kelas 7) mendapatkan	Jumlah Anak usia SD	128,30%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target	Pencapaian		Persentase
	skrining kesehatan sesuai standar			skrining kesehatan 70.225	274.681	
6	Setiap warga negara indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	WNI usia 15-59 tahun	100 %	Jumlah WNI usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan 422.494	Jumlah WNI usia 15-59 tahun 1.736.626	26,86%
7	Setiap warga negara indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skining kesehatan sesuai standar	WNI usia 60 tahun keatas	100 %	Jumlah WNI usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skining kesehatan 87.057	Jumlah WNI usia 60 tahun keatas 106.287	85,32%
8	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Hipertensi	100 %	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan 49.296	Jumlah Penderita Hipertensi 767.771	6,70%
9	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Penderita Diabetes Melitus	100 %	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan 16.901	Jumlah Penderita Diabetes Melitus 36.561	47,19%
10	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Penderita Gangguan Jiwa (ODGJ) dan TB	100 %	Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan 1.042	Jumlah Penderita Gangguan Jiwa (ODGJ) dan TB 1.102	91,98%
11	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Penderita TB	100 %	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar 23.381	Jumlah Penderita TB 23.381	100%
12	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza,	Orang yang beresiko terinfeksi HIV	100 %	Setiap orang beresiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga	Jumlah Orang yang beresiko terinfeksi HIV	91,75%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target	Pencapaian		Persentase
	dan warga binaan lembaga permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar			permasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar 4.746	5.173	

Sumber: Laporan Akhir SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2018

Capaian SPM pada bidang kesehatan tahun 2018 dengan jenis pelayanan dasar yang ditentukan, secara umum telah mengalami banyak kemajuan terutama capaian yang melebihi target, yaitu pada jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sebesar 111,54% serta jumlah anak pada usia pendidikan dasar (kelas 1 dan kelas 7) mendapatkan skrining kesehatan dengan capaian sebesar 128,30%. Sedangkan jenis pelayanan yang masih rendah capaiannya adalah jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan capaian sebesar 6,7%.

### 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### A. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menekankan bahwasanya setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih, dan setiap warga negara berhak memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai standar. Selain itu, beberapa kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Jalan dan Jembatan
- 2) Pengelolaan Drainase
- 3) Penataan Bangunan dan lingkungan
- 4) Jasa Konstruksi
- 5) Penataan Ruang
- 6) Pemeliharaan Bangunan Negara
- 7) Penataan dan Pengawasan Bangunan Umum

## B: Penerima Pelayanan Dasar dan Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target	Pencapaian	Persentase
1	Setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih	Warga Rumah Tangga 707.600 KK	707.600 KK	594.364 KK	83,99
	a. Perpipaan (PDAM)		43,75 %	276.864 KK	39,13%
	b. Non Perpipaan (DPUPR)		56,25%	317.500 KK	43%
2	Setiap warga negara berhak memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai standar	Warga Rumah Tangga 707.600 KK	707.600 KK	559.354 KK	79,04%
	1. Akses MCK Layak		100%	559.004 KK	79%
	2. APALD		100%	350 KK	0,49%

Sumber: Laporan Akhir SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2018

Capaian SPM pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2018 dengan jenis pelayanan dasar air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih dengan metode perpipaan mencapai 39,13% dari target sebesar 43,75% KK yang memperoleh air bersih. Sedangkan untuk metode non perpipaan mencapai 43% KK yang memperoleh air bersih. Adapun jenis pelayanan dasar pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai standar, jumlah KK yang memiliki akses MCK layak tercapai sebanyak 79% dari total 707.600 KK, sedangkan jumlah KK yang memiliki Akses Pengelolaan Air Limbah Domestik (APALD) tercapai sejumlah 350 KK atau 0,49% dari total jumlah warga rumah tangga.

## 4. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

## A. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar pada bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah disesuaikan dengan skala Pemerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang mempunyai rumah;



2. Setiap korban bencana berhak memperoleh rumah sesuai dengan standar rumah layak huni.

Selain itu, beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- 1) Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
- 2) Pembuatan bangunan MCK
- 3) Penanganan kotak (Kota Tanpa Kumuh)
- 4) Penanganan rumah tidak layak huni

#### B. Penerima Pelayanan Dasar dan Pencapaian SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target	Keterangan	Pencapaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Korban Bencana	33 unit	Pada awal anggaran target 110 unit akan tetapi pada anggaran perubahan targetnya menjadi 33 unit.	0	Sehubungan dengan kompleksnya permasalahan di lapangan maka kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Korban Relokasi	-	Selama ini belum ada rumah yang terkena relokasi program Pemda	0	Pada Tahun 2018 ditargetkan 50 unit Rutilahu akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena Perbup tentang Bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah belum selesai

Sumber: Laporan Akhir SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2018

Jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, pada awal anggaran ditargetkan sebanyak 110 unit. Akan tetapi pada anggaran perubahan targetnya berkurang menjadi 33 unit. Sehubungan dengan kompleksnya permasalahan di lapangan maka kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Sedangkan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, pada tahun 2018 ditargetkan 50 unit Rutilahu. Akan tetapi program tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Peraturan Bupati tentang Bantuan rumah tidak layak



huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah belum selesai, serta pada tahun 2018 tidak ada masyarakat yang terkena dampak relokasi.

**5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

**A. Jenis Pelayanan Dasar**

Pelayanan dasar pada bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah disesuaikan dengan skala Pemerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan Kanrantibmas
- 2) Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan Perda dalam semua aktivitas

**B. Penerima Pelayanan Dasar dan Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target	Pencapaian		Persentase
1	Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan akibat gangguan Kanrantibmas	Warga negara yang berhak mendapatkan layanan akibat gangguan Kanrantibmas	(100%)	Warga negara yang berhak mendapatkan layanan	Jumlah warga yang terganggu Kanrantibmas	96,02
				2.640.570	2.750.000	
2	Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan Perda dalam semua aktivitas	Warga negara yang berhak mendapatkan layanan Perda dalam semua aktivitas	(100%)	Warga negara yang berhak mendapatkan layanan Perda dalam semua aktivitas	Jumlah Warga terlayani	88,07
				2.640.570	2.998.000	

Sumber: Laporan Akhir SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2018

Capaian SPM pada bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2018 dengan jenis pelayanan dasar yaitu berhak mendapatkan layanan akibat gangguan Kanrantibmas adalah sebesar 96,02%. Sedangkan untuk hak mendapatkan layanan Perda dalam semua aktivitas mencapai 88,07%

**Sub Bidang Penanggulangan Kebakaran**

**A. Jenis Pelayanan Dasar**

Pelayanan dasar pada bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada subbidang penanggulangan kebakaran

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang telah disesuaikan dengan skala Pemerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar.
- 2) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan.
- 3) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar.
- 4) Setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan).

**B. Penerima Pelayanan Dasar dan Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target	Pencapaian SPM		Persentase
1	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Setiap Warga negara yang menjadi korban/ dampak kebakaran	100 %	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten	Jumlah wilayah bencana kebakaran	
				307 Kejadian	192 Kejadian	159
				Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	
				27 Menit	30 Menit	90
				Jumlah Aparatur yang memenuhi standar kualifikasi	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran	
				281 Orang	286 Orang	94,4
Jumlah mobil pemadam	Jumlah mobil pemadam kebakaran pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)					
22 Unit	106 Unit	20,7				

Capaian SPM pada jenis pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran melebihi target yang ditetapkan pada indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten dengan nilai capaian sebesar 159%. Sementara pada indikator lainnya tidak mampu mencapai 100%, antara lain: tingkat waktu tanggap (*response time rate*) dengan capaian sebesar 90%, jumlah aparatur yang memenuhi standar kualifikasi dengan capaian



sebesar 94,4% dan jumlah mobil pemadam dengan capaian sebesar 20,7% dari yang ditargetkan.

**6. Bidang Sosial**

**A. Jenis Pelayanan Dasar**

Pelayanan dasar pada bidang Sosial sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, telah disesuaikan dengan skala Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan sosial terhadap warga komunitas adat terpecil (KAT); setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- 2) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- 3) Rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga; setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar.
- 4) Rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga.
- 5) Rehabilitasi sosial tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

**B. Penerima Pelayanan Dasar dan Pencapaian SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target	Pencapaian SPM		Persentase
				Jumlah	Jumlah	
1	Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti dan/atau lembaga	Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam dan/atau lembaga	2.213 Orang	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapkatkan rehabilitasi sosial dalam dan/atau lembaga	Jumlah penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi	
				1.865	2.213	84%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan	Target	Pencapaian SPM		Persentase
2	Rehabilitasi sosial anak diluar panti dan/atau lembaga	Setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga	7.202 Orang	Jumlah anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga	Jumlah anak berhak mendapatkan rehabilitasi	
				624	7.202	8,7%
3	Rehabilitasi sosial lanjut usia diluar panti dan/atau lembaga	Setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga	20.744 Orang	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga	Jumlah lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi	
				470	20.744	2,3%
4	Rehabilitasi tuna sosial diluar panti dan/atau lembaga	Setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti/dan atau lembaga	1.621 Orang	Jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti/dan atau lembaga	Jumlah tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi	
				456	1.621	28,1%
5	Rehabilitasi psikososial korban tindak kekerasan dan bencana sosial	Setiap korban tindak kekerasan dan bencana sosial berhak mendapatkan layanan dukungan psikososial	870 Orang	Jumlah korban tindak kekerasan dan bencana sosial yang mendapatkan layanan dukungan psikososial	Jumlah korban tindak kekerasan dan bencana sosial berhak mendapatkan rehabilitasi	
				825	870	94,8%
6	Perlindungan sosial korban bencana alam	Setiap korban bencana alam berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar saat tanggap darurat dan pasca bencana	1.600 Orang	Jumlah korban bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar saat tanggap darurat dan pasca bencana	Jumlah korban bencana alam berhak mendapatkan perlindungan sosial	
				1,600	1,600	100%



Capaian SPM pada jenis pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga adalah sebesar 84%. Sementara untuk anak di luar panti dan/atau lembaga adalah sebesar 8,7%. Untuk warga lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, capaiannya adalah sebesar 2,3%, sedangkan untuk tuna sosial di luar panti dan/atau lembaga adalah sebesar 28,1%. Adapun pada rehabilitasi psikososial korban tindak kekerasan dan bencana sosial, capaiannya adalah sebesar 94,8%, serta perlindungan sosial korban bencana alam mampu mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

### 5.3 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020

Program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi di tahun 2020 adalah sebanyak 7 program non rutin dan 150 program program prioritas. Program-program tersebut antara lain:

#### PROGRAM PRIORITAS

- 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- 2 Program Pendidikan Anak Usia Dini
- 3 Program pendidikan Non Formal
- 4 Program manajemen pelayanan pendidikan
- 5 Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
- 6 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 7 Program Lingkungan Sehat
- 8 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- 9 Program Upaya Kesehatan Perorangan
- 10 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
- 11 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
- 12 Program Sumber Daya Kesehatan
- 13 Program Pengawasan Obat dan Makanan
- 14 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
- 15 Program Kebijakan Manajemen Kesehatan Masyarakat
- 16 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
- 17 Program Pengadaan obat, perbekalan Kesehatan dan alat kesehatan
- 18 Program Pemeliharaan alat kesehatan
- 19 Program Pemeliharaan sarana penunjang medis dan non medis
- 20 Program Pemeliharaan ruang pelayanan dan pendukung pelayanan
- 21 Program pengadaan tenaga RS
- 22 Program Pelayanan Asuransi Kesehatan
- 23 Program Pengembangan SIM RS
- 24 Program Peningkatan Mutu Pelayanan RS
- 25 Program Peningkatan pengelolaan keuangan BLUD
- 26 Program Pengadaan Sarana Penunjang Medis dan Non Medis
- 27 Sertifikasi tenaga Rumah Sakit
- 28 Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya

- 29 Program penyediaan dan pengolahan air baku
- 30 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya
- 31 Program Pengembangan kinerja air minum dan air limbah
- 32 program perencanaan tata ruang
- 33 program pengendalian pemanfaatan ruang
- 34 Program Penataan dan pengawasan bangunan umum
- 35 Program Pemeliharaan bangunan negara
- 36 program pengembangan pengendalian pengelolaan bangunan negara
- 37 Program Pembangunan jalan dan jembatan
- 38 Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 39 Program pembangunan turap/talud/bronjong/lenning
- 40 Program Pengendalian Banjir
- 41 Program pembangunan drainase/gorong-gorong
- 42 Program Pengembangan Perumahan
- 43 Program pengembangan infrastruktur permukiman
- 44 Program Lingkungan Sehat Perumahan
- 45 Program Lingkungan Sehat Permukiman
- 46 Program pengelolaan areal pemakaman
- 47 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- 48 Program Pengawasan dan Pengendalian terhadap Penegakan Peraturan daerah
- 49 Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
- 50 Program Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- 51 Program Penguatan Lembaga/ Pengorganisasian SDM PB
- 52 Program Pemenuhan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
- 53 Program rehabilitasi dan rekonstruksi
- 54 Program peningkatan ketentraman dan kenyamanan lingkungan
- 55 Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik.
- 56 Program Administrasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- 57 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- 58 Program Penanganan Fakir Miskin dan PMKS Lainnya
- 59 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 60 Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
- 61 Program peningkatan kualitas dan produktifitas Tenaga Kerja
- 62 Program peningkatan hubungan industrial yang harmonis
- 63 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender dalam Pembangunan
- 64 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- 65 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
- 66 Program pengembangan panganekaragaman pangan konsumsi dan keamanan pangan
- 67 Program pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan
- 68 Program pengembangan distribusi dan stabilitas harga pangan
- 69 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- 70 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
- 71 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- 72 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam
- 73 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- 74 Program pengelolaan administrasi kependudukan
- 75 Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD
- 76 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- 77 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- 78 Program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas
- 79 Program Keluarga Berencana

- 80 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
- 81 Program kesehatan reproduksi remaja
- 82 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- 83 Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
- 84 Program Peningkatan Kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor
- 85 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu lintas
- 86 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
- 87 Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
- 88 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- 89 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- 90 Program penciptaan iklim UMKM yang kondusif
- 91 Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi umkm
- 92 Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM
- 93 Program penguatan kelembagaan koperasi
- 94 Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan
- 95 Program peningkatan pemasaran produk UMKM
- 96 Program peningkatan investasi daerah
- 97 Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- 98 Program peningkatan peran serta kepemudaan
- 99 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- 100 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- 101 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga
- 102 Program pengembangan data dan informasi
- 103 Program Pengembangan Pengamanan Informasi
- 104 Program Pengembangan Nilai Budaya
- 105 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- 106 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
- 107 Program penyelenggaraan Perpustakaan
- 108 Program pengembangan sumberdaya perpustakaan
- 109 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
- 110 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
- 111 Program pengembangan sumber daya kearsipan
- 112 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
- 113 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- 114 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- 115 Program pengembangan destinasi wisata
- 116 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- 117 Program pengembangan kemitraan pariwisata
- 118 Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
- 119 Program Peningkatan Produksi pertanian/perkebunan
- 120 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
- 121 Program peningkatan produksi hasil peternakan
- 122 Program peningkatan penerapan teknologi peternakan
- 123 Program Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- 124 Program pengamanan perdagangan
- 125 Program Penataan lingkungan berdagang yang kondusif
- 126 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
- 127 Program peningkatan dan pengembangan ekspor
- 128 Program Pengembangan IKM
- 129 Program peningkatan kemampuan teknologi industri
- 130 Program kerjasama antar pemerintahan dan dengan swasta
- 131 Program Evaluasi dan Pengendalian pembangunan

- 132 Program Penegasan Batas Daerah / Wilayah
- 133 Program Pembakuan Nama Rupabumi
- 134 Program penataan peraturan perundang-undangan
- 135 Program Pengadaan Barang dan Jasa
- 136 Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan
- 137 Program Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah
- 138 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- 139 Program Peningkatan kualitas pelayanan publik
- 140 Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah;
- 141 Program Pengendalian dan Pengawasan pembangunan
- 142 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- 143 Program peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah
- 144 Program pengelolaan keuangan daerah
- 145 Program pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
- 146 Program Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah
- 147 program penataan administrasi ASN
- 148 Program pengembangan ASN
- 149 Program Pendidikan Kedinasan
- 150 Program Penelitian dan Pengembangan

#### PROGRAM RUTIN

- 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3 Program Peningkatan Kualitas SDM Birokrasi  
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
- 4 Keuangan
- 5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Perijinan
- 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 7 Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

Sementara itu, kegiatan yang direncanakan adalah sebanyak 5.289 kegiatan, yang terdiri dari 4.291 kegiatan non rutin dan 998 kegiatan rutin. Jumlah program dan kegiatan ini dapat mengalami pengurangan, menyesuaikan dengan perkiraan kemampuan keuangan daerah pada tahun 2020 yang tertuang dalam KUA PPAS dan APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2020. Untuk lebih jelasnya, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disajikan sebagaimana terlampir.

**BAB VI  
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Mewujudkan pemerintahan yang baik adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu untuk diukur sehingga dapat dievaluasi setiap tahunnya dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depannya. Adapun pengukuran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan menetapkan indikator-indikator pembangunan yang dianggap dapat mewakili kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan rencana pembangunan yang telah disusun. Indikator-indikator tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 53 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022 beserta capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1  
Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bekasi  
Tahun 2017-2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi 2018			Target			
		Target	Realisasi	% Capaian	2019	2020	2021	2022
Mewujudkan sinergi dan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan serta menjamin kepastian batas wilayah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan kredibel	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	80	76,7	95,63	82	85	87	90
	Peringkat LPPD Tingkat Provinsi dan Nasional	36 Nasional (Kabupaten)	27	100	30 Nasional (Kabupaten)	25 Nasional (Kabupaten)	20 Nasional (Kabupaten)	10 Nasional (Kabupaten)
Meningkatnya Integritas dan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalisme ASN	80	80,1	100,13	81	83	85	86
Optimalnya penggalan sumber pendapatan daerah serta pengelolaan asset daerah	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	0,18%	-9,42%	90,58	6,57%	6,62%	6,67%	6,71%
	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,11%	9,69%	80,52	7,47%	6,83%	6,19%	5,55%
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	88,85	87,4	98,37	89,34	89,83	90,32	90,81
Terwujudnya Kabupaten Bekasi Sebagai Kabupaten/kota layak anak	Predikat Kabupaten/Kota Layak Anak	Pratama	Pratama	100	Madya	Nindya	Utama	KLA
Meningkatkan PDRB dari sektor pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	20%	12,90%	64,50	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%



## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi 2018			Target			
		Target	Realisasi	% Capaian	2019	2020	2021	2022
Terwujudnya Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan Wirausaha Baru	Persentase Pertumbuhan UMKM baru	20%	20%	100	40%	60%	80%	100%
	Persentase Pertumbuhan wirausaha IKM Baru	20%	28,80%	144	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan	Indeks Pendidikan	66,22	69,63	105,155	67,66	69,07	70,52	71,93
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat, UHH	73,34	73,34*	100	73,39	73,44	73,49	73,54
Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	13	39,16	301,23	25	38	51	63

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2017-2022. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hal yang harus menjadi perhatian antara lain:

1. Dalam upaya sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi, APBD Provinsi Jawa Barat, APBN dan sumber lainnya yang sah, setiap Perangkat Daerah wajib membuat Rencana Kerja (Renja) yang menggambarkan sinergitas program dan kegiatan sesuai dengan sumber pendanaan.
2. Seluruh Perangkat Daerah dan stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam RKPD Tahun 2020 dengan efektif, efisien, dan tepat waktu.
3. Untuk menjamin keselarasan antara rencana pembangunan dan rencana anggaran, disusun kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Tahun 2020 dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2020 yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD Tahun 2020.
4. Dalam hal kemampuan keuangan pada perkiraan KUA dan PPAS serta RAPBD tidak mencukupi untuk pelaksanaan seluruh kegiatan pada RKPD Tahun 2020, maka dipilih prioritas kegiatan berdasarkan skala prioritas, urgensi, dan dampaknya terhadap upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan tahun 2017-2022.
5. Dalam hal terjadi kondisi yang tidak diperkirakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan atas RKPD Tahun 2020. Perubahan RKPD tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APBD Tahun 2020
6. Perangkat Daerah yang melakukan perubahan, wajib menyusun perubahan Renja.
7. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan (program dan kegiatan) serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Bappeda setiap triwulan.
8. Pada akhir tahun anggaran 2020, setiap kepala Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan capaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020.



## RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020

RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun anggaran atau sampai ditetapkannya perubahan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020. Selanjutnya, agar RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2020 ini dipedomani dan dilaksanakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.

**BUPATI BEKASI**

ttd

**EKA SUPRIA ATMAJA**

Diundangkan di Cikarang Pusat  
pada tanggal 10 JULI 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI**

UJU

**BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 29.A**